

*Laporan Penelitian*

**PANDANGAN ISLAM TERHADAP PEMINDAHAN  
DAN PEMBAHARUAN BENDA-BENDA WAKAF  
DISEBABKAN KEPENTINGAN UMUM**



*Oleh :*

**Enny Nazrah Pulungan, M.Ag.  
NIP. 19720111 201411 2 002**

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

**ABSTRAK**

# Enny Nazrah Pulungan : Pandangan Islam Terhadap Pemindahan dan Pembaharuan Benda-Benda Wakaf Yang Disebabkan Kepentingan Umum.

Tujuan penelitian ini adalah : *Pertama*, untuk mengetahui pendapat para ulama terhadap pemindahan dan pembaharuan benda-benda wakaf yang disebabkan kepentingan umum. *Kedua*, untuk mengetahui apa saja dalil atau alasan yang digunakan oleh para ulama yang membolehkan pemindahan dan pembaharuan benda-benda wakaf yang disebabkan kepentingan umum. *Ketiga*, memberikan penjelasan terhadap penyelesaian masalah benda-benda wakaf yang sudah tidak dapat diambil lagi manfaatnya atau sudah lapuk. *Keempat*, Membandingkan dengan undang-undang perwakafan di Indonesia tentang pemindahan dan pembaharuan benda-benda wakaf yang disebabkan kepentingan umum.

Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (library research), melalui metode ini, penulis akan mengadakan analisa dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan yang ada dipustaka melalui buku-buku karangan para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penulisan ini. Penelitian ini secara mendasar lebih bersifat analitis dan diskriptif. Dalam penelitian ini yang dikaji atau yang menjadi *unit of analysis* adalah pemikiran para ulama yang hidup pada masa lampau dan ulama-ulama kontemporer. Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, digunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu menganalisis pemikiran para ulama dan dalil yang mereka gunakan, khususnya yang berkaitan dengan masalah perubahan dan pembaharuan benda-benda wakaf disebabkan kepentingan umum atau benda wakaf yang tidak layak lagi untuk digunakan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Imam Hambali berpendapat boleh melakukan pemindahan dan pembaharuan benda-benda wakaf yang disebabkan kepentingan umum apabila penduduk disekitar mesjid itu pindah, sehingga tidak ada lagi yang salat, atau tidak mencukupi warga di situ tapi tidak mungkin mesjid tersebut diperluas atau dibangun sebagiannya, kecuali dengan menjualnya, maka boleh dijual. Selain itu, jika ada sesuatu dari mesjid itu tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menjualnya, maka boleh dijual. Imam Ahmad bin Hambal beralasan dengan amalan sahabat Umar *Radiyahallahu`anhu* ketika sampai berita kepadanya, bahwa *Baitul Mal* di Kufah rusak. Sehingga beliau menulis surat kepada sahabat Sa`ad *Radiyahallahu`anhu* agar memindah mesjid di Tammarin, dan menjadikan *baitul mal* di depan Masjid, sedangkan mesjid itu senantiasa dijadikan sebagai tempat salat. Perbuatan Khalifah ini disaksikan oleh sahabat, dan tidak ada yang mengingkarinya. Karenanya, kedudukan perbuatan sahabat Umar *Radiyahallahu`anhu* ini bernilai *ijma`*.

# KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt. salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya yang telah memberi taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul “ Pandangan Islam Terhadap Pemindahan Dan Pembaharuan Benda-Benda Wakaf Disebabkan Kepentingan Umum”. Semoga dapat membantu pengadaan bahan penelitian di Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sumatera Utara.

Namun demikian, apa yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini tentunya belum sempurna jika ditinjau dari sudut luasnya kajian wakaf ini. Menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, maka sumbang saran dan kritik yang bersifat konstruktif dan inovatif dari berbagai pihak akan sangat penulis harapkan demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Demikianlah, semoga bermanfaat.

Medan, September 2017

Penulis,

Enny Nazrah Pulungan, M.Ag.  
NIP. 19720111 201411 2 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Hipotesis .....	12
F. Manfaat Penelitian .....	13
G. Metode Pengumpulan Data dan Analisa Data.....	13
<b>BAB II PERWAKAFAN DALAM ISLAM.....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Wakaf.....	15
B. Dasar Hukum Wakaf.....	27
C. Sejarah Perkembangan Wakaf .....	36
D. Rukun dan Syarat Wakaf.....	44
E. Macam-Macam Wakaf.....	56
F. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf.....	61
G. Perbedaan Antara Wakaf, Sedekah dan Infak.....	63
<b>BAB III UNDANG-UNDANG WAKAF DI INDONESIA.....</b>	<b>66</b>
A. Wakaf dalam Perundang-Undangan .....	66
B. Badan Wakaf Indonesia.....	77
<b>BAB IV PANDANGAN ULAMA TERHADAP PEMINDAHAN DAN PEMBAHARUAN BENDA WAKAF .....</b>	<b>81</b>
A. Penjualan Benda Wakaf .....	81
1. Masjid.....	81
2. Kekayaan Masjid.....	85
3. Wakaf Non Masjid.....	86
B. Sebab-Sebab Bolehnya Menjual Wakaf.....	89
C. Hal-Hal Yang Membolehkan Pemindahan Dan Pembaharuan Benda Wakaf.....	90

	D. Pandangan Ulama Terhadap Alasan Pemindahan dan Pembaharuan Benda Wakaf.....	101
BAB V	Kesimpulan dan Saran .....	114
	A. Kesimpulan.....	114
	B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	.....	119

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefenisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa wakaf memegang peranan penting dalam pembangunan masyarakat Islam. Wakaf telah berperan dalam dunia pendidikan, selain pembangunan sarana juga termasuk pembayaran gaji guru dan program beasiswa massal. Demikian pula bidang kesehatan, sosial, sarana ibadah dan pembangunan infra struktur, seperti jembatan, sumur umum, kamar mandi dan sebagainya, semuanya didanai dari dana wakaf. Kenyataan ini berlangsung hampir semua negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas muslim. Karena itu lembaga wakaf dan kesadaran untuk berwakaf perlu ditumbuhkan.

Dilihat dari fungsi wakaf sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh, maka dimensi *mu`amalatnya* memerlukan perhatian yang lebih khusus. Sejarah ummat Islam telah membuktikan besarnya peran wakaf dalam rangka menciptakan keadilan sosial ekonomi. Informasi yang didapat dari catatan wakaf di Istanbul, Jerussalem, Kairo dan kota-kota lainnya menunjukkan bahwa tanah-tanah wakaf meliputi sebagian besar dari keseluruhan wilayah yang dipergunakan masyarakat. Di Turki, sekitar sepertiga dari tanah yang dimanfaatkan adalah harta wakaf. Selain dalam bentuk tanah, di dunia Islam, wakaf juga terdiri atas rumah sakit, sekolah, mesjid, kuda, dan kebutuhan publik lainnya, seperti wisma, kamar mandi, sumber air minum, jembatan, dan taman kota. Hasilnya juga dipergunakan untuk membiayai pengelolaan pendidikan, para guru, para pelajar, dokter, perawat, dan pasien.<sup>1</sup>

Wakaf merupakan ibadah dalam bentuk sedekah yang sangat banyak manfaatnya bagi kepentingan sosial kemasyarakatan. Seseorang mewakafkan hartanya untuk membangun masjid, madrasah, rumah sakit, rumah penyantunan, membantu fakir miskin dan sebagainya,

---

<sup>1</sup> M.Yasir Nasution, *Rekonstruksi Fiqh Wakaf Berwawasan Ekonomi Syari`ah*, Azhari Akmal Tarigan & Agustianto (editor), (Medan : IAIN Press, t.t.), hlm. 75.

maka bagi orang yang berwakaf itu akan memperoleh pahala yang besar dari Allah dan pahalanya itu terus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting yang secara eksplisit tidak memiliki rujukan dalam kitab suci Alquran. Oleh karena itu, ulama telah melakukan identifikasi untuk mencari “induk kata” sebagai sandaran hukum. Hasil identifikasi mereka juga akhirnya melahirkan ragam pengertian wakaf yang dijelaskan pada bagian berikut.

Wakaf adalah institusi sosial islami yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam Alquran dan Sunnah. Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-Khayr* (secara harfiah berarti kebaikan). Dasarnya adalah firman Allah berikut :

وافعلو الخير لعلكم تفلحون .

Artinya :...dan berbuatlah kebajikan agar kamu memperoleh kemenangan<sup>2</sup>.

Imam al-Baghawi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan *al-khayr* berarti perintah untuk melakukan *silaturrahmi*, dan berakhlak yang baik. Sementara Taqiy al-Din Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan *al-khayr* berarti perintah untuk melakukan wakaf.<sup>3</sup>

Wakaf adalah salah satu ibadah yang diutamakan dalam Islam, karena disamping *taqarrub* (pendekatan) diri kepada Allah, juga sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan sosial dan sekaligus modal dalam perkembangan dan kemajuan agama Islam.

Wakaf merupakan harta yang dikeluarkan seorang Muslim dari kepemilikannya karena Allah Ta'ala. Semisal seseorang menyerahkan tanahnya untuk dibangun masjid, atau menyerahkan gedung miliknya untuk digunakan sebagai sekolah Islam, dan lainnya.

Dalam peristilahan syara` secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, diperbaharui dan sejenisnya, Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.

Ada beberapa hal yang menarik dari wakaf dipandang dari sudut ekonomi syaria`h, *pertama*, sifat ibadah atau *at-tabarru`*, orang yang berwakaf tidak akan mengharapkan

---

<sup>2</sup>Departemen Agama, *Alquran Dan Terjemahnya*.

<sup>3</sup>Imam Taqiy al-Din Abi Bakar Ibnu Muhammad al-Hasaeni al-Dimasqi, *Kifayat al-Ahyar fi Hall Gayat al-Ikhtishar*, (Semarang : Thoha putra, tth.), hlm.319

keuntungan finansial dari harta yang diwakafkannya, karena ia berwakaf semata-mata mengharap ridha Allah Swt. suatu ganjaran abadi yang mengalir terus tanpa henti (صدقة جارية), tanpa dibatasi oleh masa hidupnya. Ini berarti hasil wakaf sepenuhnya dapat digunakan untuk kepentingan orang yang membutuhkan, tanpa ada beban kepada *wakif*, *wakif* mendapatkan ridha dan berkah yang besar dari Allah Swt. *Kedua*, keabadian wakaf dalam arti substansinya tetap, tidak boleh dialihkan statusnya, diperjual belikan atau diwariskan. Harta wakaf bersifat tetap, tidak boleh dihabiskan. Hanya hasilnya yang dapat dimanfaatkan. Ini berarti bahwa secara teoritis, harta wakaf tidak akan pernah berkurang melainkan akan bertambah dengan akumulasi hasil wakaf atau bertambahnya jumlah orang yang berwakaf. Harta wakaf sangat potensial menjadi asset abadi ummat.

Mayoritas paham umat Islam di Indonesia menganut Mazhab Syafi'i yang lebih banyak menempatkan paham pewakaf pada konteks ajaran yang bersifat statis. Sehingga wakaf cenderung tidak berkembang, bahkan lebih banyak menjadi beban nazir atau umat Islam yang lain. Paham yang sangat menonjol adalah :

1. Ikrar wakaf. Kebiasaan masyarakat lebih banyak menggunakan pernyataan lisan pada saat ingin mewakafkan sebagian hartanya tanpa menyertainya dengan bukti tertulis (sertifikat ikrar wakaf), sehingga banyak harta wakaf yang hilang karena tidak adanya bukti setelah dikelola oleh beberapa generasi.
2. Harta yang diwakafkan lebih banyak pada benda-benda yang tidak bergerak, sehingga peruntukannya tidak maksimal untuk kepentingan kebajikan. Dan memang karena paham mereka tentang wakaf lebih menemukannya sebagai benda yang tidak boleh diubah, termasuk untuk diberdayakan.
3. Boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf. Mayoritas *wakif* dari umat Islam Indonesia berpegang pada pandangan konservatifnya asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun. Dalam kasus mesjid misalnya, Imam Syafi'i menegaskan bahwa tidak boleh menjual wakaf mesjid secara mutlak, sekalipun mesjid itu roboh. Dan ini mudah kita temukan bangunan-bangunan mesjid tua di sekitar kita yang nyaris roboh dan mengakibatkan orang malas pergi ke mesjid tersebut hanya karena para nazir wakaf mempertahankan pendapatnya.<sup>4</sup>

Bila seseorang telah mengucapkan kata-kata wakaf maka tetaplah wakaf itu. Apabila wakaf telah terjadi maka kedudukan benda wakaf terlepas dari hak milik *wakif* sejak wakaf

---

<sup>4</sup>*Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007), 2-3

diikrarkan, tidak pindah menjadi milik orang-orang atau suatu badan tertentu. Benda wakaf menjadi milik Allah yang kemanfaatannya menjadi hak *maukuf `alaih*.

Dengan demikian benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan, dipindahkan dan diperlakukan dengan sesuatu yang menghilangkan kewakafannya. Sebab yang demikian inilah yang dikehendaki oleh *wakif* seperti dalam hadis Ibnu Umar :

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها فقال يارسول الله انى اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندى منه فما تأمرنى به . فقال له رسول الله ﷺ : ان شئت حبست اصلها وتصدق بها قال فتصدق بها عمر انها لايباع اصلها ولا يبتاع ولا يرث ولا يوهب قال فتصدق عمر فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول . ( رواه مسلم )<sup>5</sup>

Artinya : Dari Ibnu Umar r.a. berkata Umar mendapat bagian tanah/kebun di Khaibar, ia datang kepada Rasulullah saw. minta pendapat beliau, Umar berkata : Ya, Rasulullah saya telah mendapat sebidang tanah di khaibar, belum pernah saya mendapat suatu harta yang saya anggap lebih berharga dari padanya, dengan apa tuan perintahkan kepada saya tentang tanah itu ? Jawab Rasulullah Saw. “Jika anda rela, tanah/kebun itu wakafkan saja, dan hasilnya dermakan, maka Umar menuruti perintah Rasulullah Saw. bahwa tanah itu tidak di jual belikan, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan, maka hasil kebun itu didermakan Umar kepada fakir miskin, sanak famili, melunaskan penebusan diri sahaya yang akan memerdekakan dirinya, *fi sabilillah, ibnu sabil* dan buat tamu-tamu, bagi pengurus kebun dibolehkan mengambil nafkah sederhana dari hasilnya dan memberi makan teman-teman tanpa memboroskannya, atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR.Muslim).

Dalam kitab *Fath al-Mu`in* dijelaskan :

ولايباع الموقوف وان خرب (فلو انهدم) المسجد وتعذرت اعادته لم يبيع ولايعود ملكا بحال لإمكان الصلاة والإعتاق فى ارضه او جف الشجر الموقوف او قلعه ربح لم يبطل الوقف ولايباع ولايوهب بل ينتفع الموقوف عليه ولو جعل ابوابا ان لم يمكنه اجارته خشبا بحاله فإن تعذر الإنتفاع به الا باستهلاكه كأن صار لاينتفع به الا بالإحراق انقطع الوقف اى ويملكه الموقوف عليه حينئذ على المعتمد فينتفع بعينه ولايبيعه ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه اذا بليت بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة فى بيعها وكذا جزوعه المنكسرة خلافا لجمع فى هما ويصرف ثمنهما بمصالح المسجد ان لم يمكن شراء حصير او جزع به والخلاف فى الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد فتباع جزما لمجرد الحاجة اى المصلحة وان لم تبلى.<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Kairo : Maktabah Islamiyah, 2008), hlm. 450

<sup>6</sup>Zainuddin bin Absul Aziz al-Milibari, *Fath al-Muin*, Jilid III, ( Bairut : Dar al-Fikr, t.th.) hlm. 179

Artinya : Harta wakaf tidak boleh dijual walaupun hampir rusak, seandainya masjid akan runtuh dan tidak mungkin diperbaiki tetap tidak boleh dijual dan kepemilikannya tidak kembali kepada pewakaf dengan cara apapun karena mungkin melaksanakan salat dan beri`tikaf di bekas masjid tersebut. Tumbuhan yang diwakafkan jika mati atau tercabut oleh angin, hukum wakaf tidak batal dan barang tersebut tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan karena masih dapat dimanfaatkan walau hanya untuk membuat pintu jika tidak mungkin untuk disewakan dalam bentuk kayu. Seandainya tidak mungkin dimanfaatkan kecuali dengan melenyapkannya seperti membakar yang mengakibatkan hilang harta wakaf tersebut padahal menurut pendapat yang kuat harta tersebut adalah milik *mauquf`alaih* maka dimanfaatkan barang tersebut sebagaimana mungkin dan tetap tidak boleh dijual. Tikar yang diwakafkan untuk masjid yang sudah usang (tidak bisa dimanfaatkan lagi) dan kemaslahatannya hanya pada menjual maka boleh dijual begitu juga kayu-kayu yang sudah rusak, sekelompok ulama tidak menyetujuinya, dan hasil penjualan dipergunakan untuk kemaslahatan masjid jika tidak mungkin membeli tikar atau kayu yang lain. Perbedaan pendapat di sini hanya pada harta waqaf walau hasil wakaf *nadhir* dari harta kekayaan masjid. Berbeda dengan harta hibah dan barang yang dibeli untuk masjid maka sepakat ulama boleh menjualnya untuk kemaslahatan masjid sekalipun barang tersebut belum rusak.

Dalam *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami* dijelaskan:

الوقف مال أخرجہ الإنسان عن ملكيته لله عز وجل، فلا يجوز التصرف فيه ببيع أو هبة ونحوهما؛ لأن البيع يفتقر إلى ملكية، والوقف لا مالك له

Artinya : “Wakaf adalah harta yang dikeluarkan seorang Muslim dari kepemilikannya karena Allah *Azza wa Jalla*. Maka tidak boleh melakukan transaksi terhadapnya baik berupa jual-beli, hibah, ataupun semisalnya. Karena jual-beli itu membutuhkan kejelasan kepemilikan, sedangkan harta wakaf itu tidak memiliki pemilik”.<sup>7</sup>

Dilingkungan masyarakat Islam ( khususnya Indonesia) sering memahami secara kurang proporsional tentang ajaran wakaf itu sendiri. Pemahaman masyarakat tersebut memang lebih karena dipengaruhi oleh beberapa pandangan Imam Mazhab, seperti Imam

---

<sup>7</sup> Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, jilid 3, (t.tp: Bait Afkar ad-Dauliyah, 2009), hlm. 692

Malik dan Imam Syafi'i yang menekankan pentingnya keabadian benda wakaf, walaupun telah rusak sekalipun. Imam Malik berpendapat "tidak boleh" menukar harta wakaf yang terdiri dari benda tak bergerak, walaupun benda itu akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Tapi sebagian ada yang berpendapat "boleh" asal diganti dengan benda tak bergerak lainnya jika dirasakan bahwa benda itu sudah tidak bermanfaat lagi. Sedangkan untuk benda bergerak, Imam Malik "membolehkan", sebab dengan adanya penukaran maka benda wakaf itu tidak akan sia-sia.

Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam masalah tukar menukar harta wakaf hampir sama dengan pendapatnya Imam Malik, yaitu sangat mencegah adanya tukar menukar harta wakaf. Imam Syafi'i berpendapat : "tidak boleh" menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Tapi golongan Syafi'iyah berbeda pendapat tentang benda wakaf benda tak bergerak yang tidak memberi manfaat sama sekali : Sebagian menyatakan "boleh" ditukar agar harta wakaf itu ada manfaatnya, dan sebagian yang lain menolaknya.

Pendapat kedua Imam tersebut nampaknya menyebabkan kurang fleksibelnya pandangan masyarakat Indonesia yang sampai saat ini banyak yang bersikukuh memegangnya. Akibatnya, banyak benda wakaf yang hanya dijaga eksistensinya tanpa pengelolaan yang baik, meskipun telah usang dimakan usia atau karena tidak strategis dan tidak memberi manfaat apa-apa kepada masyarakat. Bahkan tidak kalah banyaknya benda-benda wakaf justru membebani masyarakat sekitar.

Adapun berkenaan dengan pendapat Imam Mazhab yang tidak membolehkan penggantian dalam benda wakaf masjid, tampaknya perlu catatan khusus sebab pendapat seperti itu telah menimbulkan realitas lain yang kurang diinginkan. Menurut G.J. Pjiper dalam penelitiannya tentang *Afbraak Van Mosken* (1931) berkenaan dengan pembongkaran masjid, karena masjid itu selamanya harus digunakan untuk beribadah umat Islam dan tidak boleh dipindahkan dan diganti meskipun tidak fungsional. Di Jakarta, terdapat masjid-masjid tua yang tidak terpelihara dan tidak digunakan lagi, tetapi tidak dibongkar.<sup>8</sup>

Benda wakaf itu abadi tidak boleh dijual belikan, dihibahkan dan diwariskan, sehingga hasilnya dapat terus menerus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Kedudukan benda wakaf terlepas dari hak milik *wakif* sejak wakaf diikrarkan, tidak pindah menjadi milik orang-orang atau suatu badan tertentu, Benda wakaf menjadi milik Allah yang kemanfaatannya menjadi hak *maukuf `alaih*.

---

<sup>8</sup>Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm. 143.

Benda wakaf tidak dapat dijual berdasarkan ucapan Rasulullah saw. seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar di atas, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan, tetapi kenyataannya, benda wakaf itu dijual untuk perluasan jalan yang merupakan kepentingan umum, atau pun di jual karena dianggap tidak layak lagi untuk digunakan. Berdasarkan kejadian tersebut maka penulis tertarik untuk memilih judul tentang “Pandangan Islam Terhadap Pemindahan Dan Pembaharuan Benda-Benda Wakaf Yang Disebabkan Kepentingan Umum”.

Penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana hukumnya bila benda-benda wakaf itu dipindahkan/dijual atau diperbaharui disebabkan kepentingan umum, misalnya untuk perluasan jalan yang merupakan maslahat bagi ummat.

Penulis juga ingin mengetahui atau menganalisa bagaimana penyelesaian masalahnya bila benda-benda wakaf itu sudah rusak atau tidak dapat diambil lagi manfaatnya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka perlu dibuat identifikasi permasalahan yaitu :

1. Benda wakaf tidak dapat dijual berdasarkan ucapan Rasulullah Saw. seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan, tetapi kenyataannya benda wakaf itu dijual untuk perluasan jalan yang merupakan kepentingan umum, berdasarkan kejadian tersebut maka penulis tertarik untuk memilih judul tentang pandangan Islam terhadap pemindahan dan pembaharuan benda-benda wakaf yang disebabkan kepentingan umum.
2. Penulis ingin mengetahui atau menganalisa bagaimana penyelesaian masalahnya bila benda-benda wakaf itu sudah rusak sehingga tidak layak lagi untuk digunakan atau tidak dapat diambil lagi manfaatnya misalnya karena sudah lapuk atau roboh.
3. Penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana pendapat para ulama bila benda-benda wakaf itu dipindahkan atau diperbaharui disebabkan kepentingan umum, misalnya untuk perluasan jalan yang merupakan maslahat bagi ummat.
4. Penulis ingin mengetahui dalil atau alasan yang digunakan oleh para ulama yang membolehkan pemindahan dan pembaharuan benda wakaf disebabkan kepentingan umum.
5. Penulis ingin mengetahui Undang-Undang Wakaf yang berhubungan dengan pemindahan dan pembaharuan benda wakaf yang disebabkan kepentingan umum.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hak milik benda wakaf ?
2. Siapa yang bertanggung jawab mengurus dan memelihara benda-benda wakaf tersebut ?
3. Apa-apa saja yang membolehkan pemindahan dan pembaharuan benda-benda wakaf yang disebabkan kepentingan umum?
4. Bagaimana pandangan para ulama terhadap praktek pemindahan dan pembaharuan benda wakaf yang disebabkan kepentingan umum?
5. Apa dalil atau alasan yang digunakan oleh para ulama sehingga pemindahan dan pembaharuan benda wakaf ini dibolehkan ?
6. Bagaimana Undang-Undang Wakaf di Indonesia mengatur tentang pemindahan dan pembaharuan benda wakaf yang disebabkan kepentingan umum?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk :

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Islam / fikih dan khususnya mengenai wakaf.
2. Untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab mengurus dan memelihara benda-benda wakaf tersebut.
3. Memberikan penjelasan terhadap penyelesaian masalah benda-benda wakaf yang sudah tidak dapat diambil lagi manfaatnya atau sudah lapuk.
4. Untuk mengetahui pendapat para ulama terhadap pemindahan dan pembaharuan benda-benda wakaf yang disebabkan kepentingan umum.
5. Untuk mengetahui apa saja dalil atau alasan yang digunakan oleh para ulama yang membolehkan pemindahan dan pembaharuan benda-benda wakaf.
6. Untuk mengetahui Undang-Undang Wakaf di Indonesia yang mengatur tentang pemindahan dan pembaharuan benda wakaf yang disebabkan kepentingan umum.

### **E. Hipotesis**

Dalam setiap penulisan yang didasari penelitian, selalu dikaitkan dengan adanya hipotesis, karena hipotesis dianggap sebagai pernyataan sementara, jawaban sementara yang harus diuji lagi kebenarannya.

Sehubungan dengan judul penelitian ini, maka hipotesisnya adalah :

1. Mengingat bahwa benda wakaf itu abadi, tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan sehingga hasilnya dapat terus menerus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, kedudukan benda wakaf terlepas dari hak milik *wakif* ( orang yang berwakaf) sejak wakaf diikrarkan, tidak pindah menjadi milik-milik orang atau suatu badan tertentu. Benda wakaf menjadi milik Allah swt. yang kemanfaatannya menjadi hak *maukuf`alaih*.
2. Untuk menjamin agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, diperlukan pengawasan seorang nazir. Nazir itu berwenang melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan mewujudkan tujuan wakaf, dengan demikian nazirlah yang bertanggung jawab terhadap pemindahan dan pembaharuan benda-benda wakaf.
3. Pelaksanaan pemindahan dan pembaharuan benda-benda wakaf itu dapat dilaksanakan apabila benda-benda wakaf itu sudah tidak dapat lagi diambil manfaatnya dan karena keadaan mendesak atau terpaksa untuk perluasan mesjid, perluasan jalan yang merupakan maslahat bagi umat, kemudian diganti dengan benda sejenis ditempat lain.
4. Setelah mengalami proses dan perjalanan waktu sudah barang tentu benda wakaf ada yang rusak atau lapuk, tidak dapat lagi diambil manfaatnya, misalnya bangunan mesjid atau madrasah dan lain sebagainya. Demikian juga terhadap tanah yang karena keadaan terpaksa tanah tersebut dijual untuk perluasan jalan yang merupakan kepentingan umum, maka untuk hal ini diperbolehkan memindahkan atau memperbaharui benda-benda wakaf dengan menitik beratkan pandangan kepada maslahat dan manfaat.

## **F. Manfaat Penelitian**

Berbagai temuan yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkrit serta informasi tentang pandangan Islam terhadap pemindahan dan pembaharuan benda-benda wakaf disebabkan kepentingan umum, yang pada gilirannya diharapkan bermanfaat, yaitu :

1. Sebagai sumbangan pemikiran untuk di analisis dan dikembangkan, sehingga dapat diketahui pandangan para ulama terhadap pemindahan dan pembaharuan benda-benda wakaf disebabkan kepentingan umum bagi para *wakif* dan nazir.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat Islam tentang hukum pemindahan dan pembaharuan benda-benda wakaf disebabkan kepentingan umum dalam pandangan Islam.

3. Sebagai informasi untuk penelitian lebih lanjut, terutama bagi masalah-masalah yang belum ditemukan jawabannya untuk dipecahkan bagi yang berminat.

## **G. Metode Pengumpulan Data dan Analisa Data**

Untuk memperoleh bahan yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini, penulis menggunakan metode *Library Research*<sup>9</sup> (Penelitian Kepustakaan). melalui metode ini, penulis akan mengadakan analisa dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan yang ada dipergustakaan melalui buku-buku karangan para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penulisan ini.

Penelitian ini secara mendasar lebih bersifat analitis dan diskriptif.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini yang dikaji atau yang menjadi *unit of analysis* adalah pemikiran para ulama yang hidup pada masa lampau dan ulama-ulama kontemporer.

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, digunakan analisis isi (*content analysis*),<sup>11</sup> yaitu menganalisis pemikiran para ulama dan dalil yang mereka gunakan, khususnya yang berkaitan dengan masalah perubahan dan pembaharuan benda-benda wakaf disebabkan kepentingan umum atau benda wakaf yang tidak layak lagi untuk digunakan.

## **BAB II**

### **PERWAKAFAN DALAM ISLAM**

#### **A. Pengertian Wakaf**

---

<sup>9</sup>Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku-buku, naskah-naskah, catatan-catatan, kisah sejarah tertulis, dokumen-dokumen dan materi pustaka. Komaruddin, *Kamus Riset*, (Bandung : Angkasa, 1984), hlm. 145

<sup>10</sup>Diskriptif yaitu memberikan gambaran terhadap permasalahan dan pendapat yang berkenaan dengan permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

<sup>11</sup>Klaus Krippendorff, *Content Analysis : Introduction to its Theory and Methodology*, terj. Farid Wajidi, *Analisis Isi : Pengantar Teori dan Metodologi*, (jakarta : Rajawali Press, 1991), hlm.15-20.

Ajaran agama Islam yang bersumber dari wahyu Allah Swt. yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad Saw. mencakup seluruh bidang kehidupan manusia, baik hubungan antara manusia dengan Tuhannya, demikian juga hubungan antara manusia dengan sesamanya.

Hubungan manusia dengan Tuhannya dinamakan ibadah, baik berupa ibadah wajib maupun ibadah sunnah, dilihat kepada jenisnya ibadah itu, ada yang berbentuk ibadah badaniah seperti salat dan puasa, ada pula yang berbentuk ibadah *maliyah* (harta) seperti membayar zakat, sedekah dan wakaf.

Kata “*waqaf*” dalam bahasa Arab disalin ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf. Kata *waqaf* ( jamaknya : *awqaf* ) di dalam bahasa Arab berarti *radiah* (terkembalikan) *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan) dan *al-man`u* (mencegah).<sup>12</sup> Disebut pula dengan *al-habs* ( jamaknya : *al-ahbas* ), secara bahasa *al-habs* berarti *al-sijn* (penjara), diam, cegah, rintangan, halangan, tahanan, dan pengamanan. Gabungan kata *ahbasa* (*al-habs*) dengan *al-mal* (harta) berarti wakaf (*ahbasa al-mal*).<sup>13</sup> Dikatakan *habasa-yahbisu-habsan* artinya *waqafa-yaqifu-waqfan*.<sup>14</sup>

Sedangkan secara istilah syari`at wakaf ialah, menahan harta yang bisa diambil manfaatnya, di mana substansi (*`ain*) harta itu tetap (tahan lama) sehingga terputus hak milik dan penguasaan terhadap harta itu dari orang yang berwakaf dan ditujukan untuk penggunaan yang halal atau memanfaatkan hasilnya untuk tujuan kebaikan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Swt.<sup>15</sup>

Wakaf ialah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya dengan tidak mengurangi bendanya dan tidak akan dilakukan jual beli, hibah dan sebagainya terhadap bendanya, untuk dipergunakan pada sesuatu yang mubah, yang telah ada.<sup>16</sup>

Apabila kita menelaah pembahasan wakaf di dalam buku-buku fikih, wakaf didefinisikan sebagai berikut :

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته من الوقف وغيره على مصرف مباح موجود او بصرف ريعه على جهة بر وخير تقربا الى الله تعالى .<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977), hlm.490.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Kairo: Dar at-Taufiqiyah li-Turas, 2010), hlm. 148.

<sup>15</sup>Amiur Nuruddin, *Wakaf Dalam Perspektif Islam Sebuah Overview*, Azhari Akmal Tarigan & Agustianto (editor), (Medan, IAIN Press, t.t.) hlm. 30

<sup>16</sup>M.Arsyad Lubis, *Ilmu Fiqh*, (Medan: Islamiyah, 1979) hlm. 129

<sup>17</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Washaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islamy*, (Damascus, Dar al-Fikr, 1987), hlm.

Artinya : Menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya serta substansi (*‘ain*) harta itu tetap dengan jalan memutuskan hak penguasaan terhadap harta itu dari orang yang berwakaf, ditujukan untuk penggunaan yang halal (mubah) atau memanfaatkan hasilnya untuk tujuan kebaikan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Definisi ini menunjukkan bahwa wakaf adalah ibadah sosial, bukan ibadah murni,<sup>18</sup> yaitu ibadah yang memiliki dimensi sosial yang kuat. Dari sudut orang yang berwakaf, ini merupakan ibadah (ungkapan kepatuhan dan penghambaan diri) kepada Allah Swt. tetapi dari proses pelaksanaan dan dari sudut penerima hasil wakaf, ini adalah bagian dari ketentuan syari`at Islam untuk melakukan distribusi kekayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Wakaf memiliki dua dimensi ibadah dan dimensi pengabdian (*at-tabarru`*), sementara dari mekanisme dan manfaatnya bagi orang lain kelihatan dimensi sosial ekonominya. Dimensi ibadahnya memperlihatkan status hukum yang bersifat baku, sedangkan dimensi *mu`amalahnya* menunjukkan fleksibilitas dan dinamika. Hukumnya sebagai ibadah tidak mengalami perubahan, tetapi mekanismenya sebagai muamalah dapat berkembang sesuai dengan fungsi dan tujuannya.<sup>19</sup>

Selanjutnya menurut Sulaiman Rasyid, “ Wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan”.<sup>20</sup>

Komisi fatwa MUI juga merumuskan definisi tentang wakaf, yaitu :

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود .

Artinya : Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram).<sup>21</sup>

Pengertian tersebut mengarah pada pemahaman wakaf benda tidak bergerak yang banyak dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat Islam Indonesia sehingga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, wakaf didefinisikan

---

<sup>18</sup>Ibadat murni adalah ibadah yang sepenuhnya semata-mata dilakukan untuk mematuhi dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan tidak mempunyai referensi dalam tradisi kehidupan manusia, sementara ibadah sosial adalah perbuatan yang dilakukan selain untuk mematuhi perintah Allah Swt. juga bertujuan untuk kepentingan sosial dan ada referensinya dalam tradisi kehidupan manusia. Di dalam qaedah Usul, ibadah murni ini biasanya disebut sebagai *al-‘ibadah*, sedangkan ibadah sosial ini masuk di dalam kelompok *al-`adah*. Lihat : M.Yasir Nasution, *Ibid.*, hlm. 73

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru, 1989) hlm. 317

<sup>21</sup>Al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* (t.t.:Dar al-Fikr, 1984), juz V, hlm. 357. Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahab*, (Bandung : Syirkah al-Mu`awanah, t.th.), Juz 1, hlm. 256-257. Lihat keputusan komisi fatwa MUI yang dikeluarkan tanggal 11 Mei 2002, yang ditandatangani K.H.Ma`ruf Amin (sebagai ketua) dan Drs. Hasanuddin, M.Ag. (sebagai sekretaris).

dengan “Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya sesuai dengan ajaran agama Islam”.<sup>22</sup>

Di Indonesia, sebagaimana dirumuskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), wakaf dipahami sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dengan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>23</sup>

Dalam Undang-undang No.41 Tahun 2004 mengenai wakaf, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Defenisi di atas mengindikasikan sifat tahan lama dari obyek wakaf tersebut. Dengan kata lain, istilah ini berlaku pada harta yang tidak cepat rusak yang hasilnya dapat dinikmati tanpa mengkonsumsi bendanya. Oleh sebab itu, waqaf sangat luas terkait dengan tanah dan bangunan, meskipun ada juga wakaf dalam bentuk buku, peralatan pertanian, binatang ternak, saham dan uang tunai.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang apa sebenarnya wakaf itu, ada baiknya kita kemukakan pendapat para ulama atau Imam Mazhab mengenai defenisi wakaf:

1. Menurut Ahamd bin Hambal, wakaf adalah “Menahan pokok benda wakaf dan menyedekahkan hasilnya”.<sup>24</sup>

Dalam pengertian lainnya disebutkan sebagai berikut : “Wakaf adalah menahannya pemilik harta untuk melakukan tindakan hukum secara mutlak pada hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dengan tidak melakukan tindakan hukum wakif dan yang lainnya serta menyalurkan hasilnya pada jalan yang baik dan untuk disalurkan manfaatnya dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Swt.”<sup>25</sup>

Makna wakaf tersebut menunjukkan bahwa dalam pandangan ulama Hanabilah ada dua esensi dalam wakaf, yaitu unsur kekalnya benda yang diwakafkan dan adanya manfaat (hasil) dari benda wakaf tersebut.

---

<sup>22</sup>Peraturan Pemerintah RI. Nomor 28 Tahun 1977, Bab 1 Pasal 1 ayat 1.

<sup>23</sup>Buku III bab 1 pasal 215 ayat 1

<sup>24</sup> Imam Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu` Syarh al-Muhadzdzab* (Beirut : Dar al-Fikr, 2000), juz 16, hlm. 243

<sup>25</sup> Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1405 H), Jilid VI, hlm. 348

*Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran (tukar menukar) atau tidak. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf `alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, di mana *wakif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *wakif* melarangnya, maka *qadhi* / hakim berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf `alaih*.<sup>26</sup>

2. Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah “menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan”<sup>27</sup>

Dalam definisi yang lain disebutkan bahwa wakaf adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.”<sup>28</sup>

Dalam pandangan Abu Hanifah, benda yang diwakafkan tidak terlepas dari milik *wakif* dan ia sah mengambil kembali dan menjualnya, karena pendapat yang paling *sahih* menurut Abu Hanifah bahwa wakaf itu *jaiz ghayr lazim* ( boleh dan tidak memiliki kepastian hukum) seperti *`ariyah* (pinjam meminjam), kecuali dalam tiga hal, yaitu: (1) Wakaf atas dasar putusan hakim bahwa wakaf itu tetap (tidak bisa diambil kembali), misalnya dalam kasus *wakif* menggugat nazir untuk mengambil harta wakaf. (2) wakif *men-ta`lik* (menghubungkan) harta wakaf dengan kematiannya misalnya wakif berkata, “jika aku meninggal maka kuwakafkan rumahku sekian,” maka setelah ia meninggal dunia, harta tersebut sebagai wakaf dan besarnya diperhitungkan sebagai wasiat yakni sepertiga. (3) harta yang sudah diwakafkan untuk masjid.<sup>29</sup>

Berdasarkan defenisi Imam Abu Hanifah di atas maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan untuk ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”, karena

---

<sup>26</sup>*Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Direktorat pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007, hlm. 2-4.

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), juz 10, hlm. 152

<sup>28</sup>Badran Abu al-`Anayni Badran, *Ahkam al-Washaya wa al-Auqaf*, (t.t. : Muassasah Syubab al-Jami`ah, t.th), hlm.260

<sup>29</sup>Wahbah al-Zuhaily, *loc.cit*.

itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”, contohnya seperti wakaf buah kelapa.<sup>30</sup>

Benda yang diwakafkan menurut Abu Hanifah kedudukannya sama dengan *`ariyah* (pinjam meminjam), perbedaannya pada penyerahan benda. Dalam *`ariyah*, benda diserahkan kepada peminjam sedangkan wakaf bisa terjadi tanpa adanya penyerahan benda wakaf yakni benda wakaf bisa tetap berada pada wakif yang mengelola benda tersebut dan hasilnya diserahkan kepada orang yang ia kehendaki, atau benda wakaf diserahkan kepada orang yang ditunjuk *wakif* sebagai pengelola. Dengan demikian, *wakif* bisa terus menguasai benda wakaf, dia boleh mengambilnya kembali kapan saja, boleh menjual dan menghibahkannya. Apabila wakif meninggal, maka kepemilikan benda wakaf berpindah kepada ahli warisnya. Ia boleh memperlakukannya sebagai harta warisan<sup>31</sup>. Dengan kematian si *wakif* maka hukum wakaf pun terputus dan benda wakaf tersebut menjadi milik ahli waris.

3. Menurut Imam Malik wakaf adalah “Penahanan suatu benda dari melakukan tindakan hukum terhadap benda yang dimiliki serta benda itu tetap dalam kepemilikan si wakif dan menghasilkan untuk tujuan kebaikan.”<sup>32</sup>

Defenisi yang lain dari ulama Malikiyah wakaf adalah “menjadikannya si pemilik harta benda terhadap manfaat yang dimiliki (bagi yang berhak) walaupun kepemilikan itu dengan upah atau menjadikan hasil wakaf seperti dirham (uang) bagi yang berhak menerimanya dengan *shighat* (ikrar) sesuai waktu yang dinyatakan oleh wakif.”<sup>33</sup>

Menurut Imam Malik, wakaf itu mengikat dalam arti lazim, tidak mesti dilembagakan secara abadi dalam arti *mu`abbad* dan boleh saja diwakafkan untuk tenggang waktu tertentu yang disebut *mu`aqqat*. Namun demikian, wakaf itu tidak boleh ditarik di tengah perjalanan. Dengan kata lain, si *wakif* tidak boleh menarik *ikrar* wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang telah ditetapkan. Kiranya

---

<sup>30</sup>Rachmat Nazaruddin, *Harta Wakaf Pengertian Perkembangan dan Sejarahnya di Dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1965), hlm. 19.

<sup>31</sup>Badran Abu al-`Anayni Badran, *loc.cit.*

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 26

<sup>33</sup>Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, hlm. 7602

disinilah letak adanya “Kepastian hukum” dalam perwakafan menurut Imam Malik, yaitu kepastian hukum yang mengikat berdasarkan suatu ikrar.

wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si *wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mauquf bih* ( penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat dipergunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si *wakif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

4. Menurut Imam Syafi`I, wakaf adalah “Menahan harta yang dapat dimanfaatkan serta kekal bendanya (tidak lenyap) dengan tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan kepada sesuatu yang diperbolehkan yang ada.”<sup>34</sup>

Dalam definisi yang lain disebutkan bahwa wakaf adalah “penahanan harta dari melakukan tindakan hukum dan menyedekahkan hasilnya serta berpindahnya pemilikan harta yang diwakafkan kepada penerima wakaf dengan tidak diperbolehkan bertindak sekehendak hatinya.”<sup>35</sup>

Batasan wakaf tersebut menunjukkan bahwa harta wakaf berpindah dari *wakif* kepada penerima wakaf namun ia tidak bebas melakukan tindakan hukum seperti menjual, menghibahkan, dan mewariskannya, karena pemilikan si penerima wakaf terhadap benda wakaf tersebut merupakan pemilikan *ghayr tam* (pemilikan tidak sempurna).

suatu ibadah yang disyaratkan. Wakaf itu berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (*wakif*) telah menyatakan dengan perkataan, “Saya telah wakafkan (*waqafu*)”, sekalipun tanpa diputus oleh hakim. Bila harta telah dijadikan harta

---

<sup>34</sup>Imam Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *op.cit.*, hlm. 225

<sup>35</sup>Badran Abu al-`Anayni Badran, *op.cit.*, hlm.262

wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap di tangannya, atau harta itu tetap dimilikinya.<sup>36</sup>

wakaf itu benar-benar terjadi bila orang yang mewakafkan bermaksud mewakafkan barangnya untuk selama-lamanya dan terus menerus. Itu pula sebabnya, maka wakaf disebut sebagai *sadaqah jariyah*. Jadi, kalau orang yang mewakafkan itu membatasi waktunya untuk jangka waktu tertentu, misalnya mengatakan, “Saya wakafkan barang ini untuk waktu sepuluh tahun”, atau “bila saya membutuhkannya”, atau “dengan syarat bisa saya tarik kembali kapan saja saya mau”. Dan redaksi-redaksi seperti itu, maka apa yang dilakukannya itu tidak bisa disebut sebagai wakaf dalam pengertiannya yang benar.

Adapun mengenai kepemilikan wakaf, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa harta itu menjadi milik penerima wakaf sebagaimana halnya sedekah, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pemilik harta itu adalah orang yang mewakafkan. Sedangkan Imam Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa harta tersebut merupakan milik Allah *Azza wa Jalla*.

Sesuai dengan definisi-definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa wakaf dapat diartikan sebagai sesuatu yang substansi (wujud aktiva)-nya dipertahankan, sementara hasil/manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan (pe-wakaf/*wakif*), dengan demikian, wakaf berarti proses legal oleh seseorang yang melakukan amal nyata yang besar.

Harta wakaf menurut ketentuan Allah Swt. merupakan sedekah *jariyah* yang terus mengalir pahalanya sesudah wafat *wakifnya*, seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadis :

عن ابي هريرة ان رسول الله ﷺ : قال اذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة اشياء : صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوه . (رواه مسلم )

Artinya: Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. bersabda : “Bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara : sedekah *jariyah*, ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya”.<sup>37</sup> (H.R.Muslim)

Penafsiran *sadaqah jariyah* dalam hadis tersebut dikatakan masuk dalam pembahasan wakaf, seperti yang diungkapkan seorang Imam.

ذكره باب الوقف لأنه فسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف .

Artinya: Hadis tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan *sadaqah jariyah* dengan wakaf.

---

<sup>36</sup>Rachmat Nazaruddin, *op.cit.*, hlm. 19.

<sup>37</sup>Shahih Muslim, no.1631, Lihat juga : Sayid Sabiq, *ibid.*, hlm. 148

Wakaf berdasarkan hadis ini adalah sedekah yang mengalirkan balasan (pahala) tanpa henti kepada orang yang berwakaf. Orang yang ingin menuai ridha Allah Swt. dengan imbalan pahala yang terus menerus sedemikian rupa berlomba-lomba menabur wakaf sebanyak-banyaknya.

Dari hadis di atas teranglah bagi kita bahwa wakaf bukanlah seperti sedekah biasa, akan tetapi mempunyai pahala dan manfaat yang lebih besar baik terhadap diri yang berwakaf, karena pahala yang terus menerus mengalir sepanjang benda wakaf itu masih dipergunakan maupun terhadap masyarakat karena dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai wujud nyata partisipasi masyarakat terhadap pembangunan umat Islam.

Dengan adanya wakaf tersebut umat Islam dapat maju kedepan karena wakaf itu dilaksanakan puluhan tahun yang lalu, masih dapat kita rasakan manfaatnya sekarang ini dan wakaf yang kita laksanakan sekarang ini akan dirasakan oleh umat Islam puluhan tahun yang akan datang.

Ditengah-tengah masyarakat tampak dua fenomena yang menonjol dalam hal wakaf. *Pertama*, harta wakaf terdiri atas harta-harta yang bersifat langgeng (tetap) secara fisik. *Kedua*, kebanyakan harta wakaf berkaitan dengan ibadah baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti mesjid dan kuburan. Mungkin fenomena ini ada hubungannya dengan anggapan bahwa wakaf adalah ibadah, seperti ibadah murni ( محضة ) lainnya yang cenderung statis. Istilah صدقة جارية (sedekah yang mengalirkan pahala) mungkin turut membantu menyebabkan wakaf lebih terasa sebagai ibadah ketimbang *mu`amalah*, meskipun para ulama fikih memasukkan wakaf ke dalam kelompok *mu`amalah* dalam pembahasannya.<sup>38</sup>

Wakaf merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam seperti terlihat dalam sejarah. Fasilitas umum seperti jembatan, jalan raya, rumah sakit, sekolah, tempat penginapan dan sebagainya merupakan harta wakaf. Demikian juga dengan taman kota, sumber air minum, kamar mandi dan sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi juga biaya hidup pelajar dan mahasiswa, gaji tenaga pengajar dan pengelola lembaga pendidikan, dokter dan tenaga fungsional lainnya bersumber dari hasil harta wakaf. Universitas al-Azhar di Kairo dapat hidup dan berkembang selama lebih seribu tahun sampai sekarang juga atas dukungan harta wakaf.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa dunia Islam tidak memperlihatkan fenomena yang sama dalam hal wakaf. Ada tempat-tempat di mana wakaf menunjukkan fenomena yang

---

<sup>38</sup>Asy-Sya`rani di dalam bukunya *al-Mizanu al-Kubra* dan Muhammad ibn Abd.Rahman ad-Dimasyqi asy-Syafi`l di dalam bukunya *Rahmat al-Ummah fi Ikhtilafi l-A`immah* meletakkan pembahasan wakaf pada bab *mu`amalah*. Lihat asy-Sya`rani, *al-Mizanu al-Kubra*, II, (Bairut : Dar al-Fikr, 1981), hlm. 98-99, Ad-Dimasyqi, *Tahmat al-Ummah fi Ikhtilafi al-A`immah*, I, (Beirut : Dar al-Fikr, 1981), hlm. 226-228.

dinamis, penggunaan harta wakaf tidak hanya berkaitan dengan kegiatan ibadah, dan ada pula tempat yang memperlihatkan sebaliknya, yaitu fenomena wakaf yang cenderung statis. Kalau dimensi tempat ini kurang tepat dijadikan sebagai pertimbangan perbedaan, sekurang-kurangnya dari segi waktu dapat dilihat bahwa fenomena wakaf cenderung mengalami kemunduran di dunia Islam. Adanya perbedaan atau kecenderungan mundur tersebut mengundang pertanyaan, mengapa hal itu terjadi, bagaimana cara pandang, nilai-nilai, dan faktor sosial apa yang melatar belakangnya, bagaimana memanfaatkan wakaf dari sudut pandang ekonomi dalam rangka membangun kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang adil.

## **B. Dasar Hukum Wakaf**

Allah telah mensyariatkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Orang-orang Jahiliyyah telah melakukan praktek wakaf walaupun namanya ketika itu bukan wakaf. Wakaf itu diciptakan dan diserukan oleh Rasulullah Saw. karena kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan.

Wakaf merupakan ibadah dalam bentuk sedekah yang sangat banyak manfaatnya bagi kepentingan sosial kemasyarakatan. Seseorang mewakafkan hartanya untuk membantu fakir miskin, untuk membangun mesjid, madrasah, rumah sakit, rumah penyantunan anak yatim dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Maka bagi orang yang berwakaf itu akan memperoleh pahala yang besar dari Allah Swt. dan pahalanya itu terus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Oleh karenanya Rasulullah Saw. memberi nama “*Sedekah Jariyah*” bagi wakaf, sesuai dengan hadis riwayat Muslim di atas.

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Alquran dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat Alquran yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat Alquran yang dikategorikan sebagai amal kebaikan.

Mengingat amalan wakaf termasuk salah satu macam perbuatan yang baik, maka ayat-ayat Alquran yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dapat menjadi dasar umum amalan wakaf. Adapun ayat-ayat yang dijadikan sandaran/dasar hukum wakaf dalam agama Islam adalah

1) Alquran surah al-Hajj ayat 77 yang berbunyi :

ياايها الذين امنوااركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلواالخير لعلكم تفلحون .

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman ! rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.<sup>39</sup>

2) Alquran surah Ali Imran ayat 92 yang berbunyi :

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم .

Artinya : Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal ini sungguh Allah Maha Mengetahui.<sup>40</sup>

Kutipan Alquran surat Ali Imran ayat 92 diatas benar-benar menyentuh. Ternyata menafkahkan harta yang kita cintai merupakan salah satu jalan sekaligus syarat untuk menyempurnakan semua kebajikan lain yang sudah, sedang dan akan kita lakukan. Bisa jadi seseorang telah banyak berbuat baik, tampaknya dengan menafkahkan sebagian hak milik yang sangat dicintai untuk perjuangan di jalan Allah, barulah akan sampai kepada kebajikan /kesalehan yang sempurna.

3) Alquran surah al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi :

إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا .

Artinya : Kecuali kalau kalian mau berbuat baik kepada saudara-saudara kalian (seagama).<sup>41</sup>

4) Alquran surah al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ . (البقرة : 267)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu, janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (Q.S. Al-Baqarah : 267).

5) Alquran surah al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة : 261).

---

<sup>39</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jamunu, 1965) hlm.523.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 91.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 418.

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) Lagi Maha Mengetahui. <sup>42</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa pahala yang dijanjikan Allah bagi orang-orang mukmin sebagai balasan atas harta yang disumbangkannya di jalan kebaikan sangat banyak. Jika seseorang bersedekah/wakaf satu rupiah, misalnya, maka balasannya bukanlah satu rupiah, tetapi tujuh ratus bahkan lebih. <sup>43</sup>

Berwakaf itu tidak ubahnya bagaikan menanam sebutir benih. Benih itu akan tumbuh menjadi tujuh tangkai dan setiap tangkainya berisi seratus butir, maka berwakaf satu butir akan dibalas tujuh ratus. Artinya, setiap harta yang disumbangkan di jalan kebaikan akan dibalas Allah dengan balasan yang berlipat ganda.

Walaupun dalam Alquran yang tersebut di atas hanya terdapat ayat secara umum, tidak ditegaskan pekerjaannya seperti dalam hadis, namun para sahabat sudah dapat mengerti maksudnya. Hal ini terbukti Abu Thalhah setelah mendengar surah Ali Imran ayat 92 di atas langsung mewakafkan kebun yang disayanginya.

Seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadis yang berbunyi :

وعن انس رضي الله عنه قال : كان ابو طلحة اكثر انصاري بالمدينة مالا وكان احب امواله ببيرحاء وكانت مستقبله المسجد وكان رسول الله ﷺ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب , فلما نزلت هذه الآية الكريمة : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون , قام ابو طلحة الى رسول الله ﷺ , فقال ان الله تعالى يقول في كتابه : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون , وان احب اموالي ببيرحاء وانها صدقة لله ارجو برها وذخرها عند الله فضعها يارسول الله حيث شئت , فقال رسول الله ﷺ : بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح : قد سمعت ماقلت فيها واني ارى ان تجعلها في الأقربين فقسمها ابو طلحة في اقاربه وبنى عمه . <sup>44</sup>

Artinya : Dari Anas r.a. dia berkata : Abu Thalhah seorang Anshar yang paling banyak hartanya di Madinah dan harta yang paling dia senangi itu Bairaha (kebun Kurma), Bairaha ini menghadap mesjid, dan Rasulullah Saw. sering memasukinya dan meminum air yang segar di dalamnya. Maka ketika diturunkan ayat “Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”, maka pergilah Abu Thalhah kepada Rasulullah Saw. Ia berkata : Sesungguhnya Allah Swt. berfirman di dalam kitabnya “ Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm.. 86.

<sup>43</sup>Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta : Amzah, 2013) hlm. 104

<sup>44</sup>Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 152

sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”. Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairaha, dan Bairaha itu aku sedekahkan karena Allah yang aku harapkan kebbaikannya dan simpanannya di sisi Allah, tentukanlah sedekah itu sebagaimana engkau sukai wahai Rasulullah. Rasulullah Saw. bersabda : “Bukan main, itulah harta yang menguntungkan, itulah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang engkau katakan mengenai Bairaha itu. Sesungguhnya engkau berpendapat agar engkau menjadikannya sebagai sedekah bagi kaum kerabat”. Lalu Abu Thalhah menjadikannya sebagai wakaf bagi kaum kerabatnya dan anak-anak pamannya.

Dasar khusus amalan wakaf adalah hadis Nabi Saw.:

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها فقال يا رسول الله انى اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندى منه فما تأمرنى به . فقال له رسول الله ﷺ : ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر انها لا يباع اصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول . ( رواه مسلم )<sup>45</sup>

Artinya : Dari Ibnu Umar r.a. berkata Umar mendapat bagian tanah/kebun di Khaibar, ia datang kepada Rasulullah saw. minta pendapat beliau, Umar berkata : Ya, Rasulullah saya telah mendapat sebidang tanah di khaibar, belum pernah saya mendapat suatu harta yang saya anggap lebih berharga dari padanya, dengan apa tuan perintahkan kepada saya tentang tanah itu ? Jawab Rasulullah Saw. “Jika anda rela, tanah/kebun itu wakafkan saja, dan hasilnya dermakan, maka Umar menuruti perintah Rasulullah Saw. bahwa tanah itu tidak di jual belikan, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan, maka hasil kebun itu didermakan Umar kepada fakir miskin, sanak famili, melunaskan penebusan diri sahaya yang akan memerdekakan dirinya, *fi sabilillah, ibnu sabil* dan buat tamu-tamu, bagi pengurus kebun dibolehkan mengambil nafkah sederhana dari hasilnya dan memberi makan teman-teman tanpa memboroskannya, atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR.Muslim).

Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan :

عن ابن عمر قال : قال عمر للنبي ﷺ ان مائة سهم التى لى بخيبر لم اصب مالا قط اعجب الى منها قد اردت ان اتصدق بها, فقال النبي ﷺ : احبس اصلها وسبل ثمرتها ( رواه البخارى ومسلم )

---

<sup>45</sup>Imam Muslim, *Shahih al-Muslim*, (Bandung : Dahlan, t.t.), hlm. 281.

Artinya: Dari Ibnu Umar, ia berkata : Umar mengatakan kepada Nabi saw., saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu, tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi saw. mengatakan kepada Umar : Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk *sabilillah*. (HR. Bukhari dan Muslim)

Menurut Jumhur Ulama, keumuman ayat Alquran diatas menunjukkan di antara cara mendapatkan kebaikan itu adalah dengan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki seseorang, di antaranya melalui sarana wakaf. Di samping itu, sabda Rasulullah Saw. tentang kisah Umar bin Khattab di atas, yang mewakafkan tanahnya di Khaibar untuk kebajikan umum. Berdasarkan alasan-alasan di atas, Jumhur Ulama mengatakan bahwa wakaf itu hukumnya sunnah, akan tetapi, ulama-ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa wakaf itu hukumnya *mubah* (boleh), karena wakaf orang kafirpun hukumnya sah. Namun demikian, mereka juga mengatakan bahwa suatu ketika hukum wakaf bisa menjadi wajib, apabila wakaf itu merupakan objek dari *nadzar* seseorang.

عن انس رضى الله عنه قال : لما قدم رسول الله ﷺ المدينة وامر ببناء المسجد قال : يا بنى النجار تأمنونى بحائطكم هذا ؟ فقالوا : والله لانطلب ثمنه الا الى الله تعالى . اى فأخذه فبناه مسجدا .

Artinya : Dari Anas r.a. dia berkata : Ketika Rasulullah saw. datang ke Madinah dan memerintahkan untuk membangun masjid, beliau berkata : “Wahai Bani Najar, apakah kamu hendak menjual kebunmu ini ?” Mereka menjawab : Demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah Ta`ala.” Maksudnya agar Rasulullah mengambilnya dan menjadikannya masjid.<sup>46</sup>

Telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah Saw. bersabda :

إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : علما نشره او ولدا صالحا تركه او مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله فى صحته وحياته تلحقه من بعد موته.

Artinya : Sesungguhnya di antara apa yang dijumpai oleh seorang mukmin dari amalnya dan kebaikannya setelah dia mati itu adalah ilmu yang disebarkannya (diajarkannya), anak saleh yang ditinggalkannya, *mushaf* yang diwariskannya, masjid yang didirikannya, rumah yang didirikannya untuk *ibnu sabil* (orang yang dalam perjalanan), sungai yang dialirkannya, atau sedekah yang dikeluarkannya dari

---

<sup>46</sup>HR. Al-Buhkari, at-Tirmidzi, dan an-Nasa`i.

hartanya di waktu sehatnya dan hidupnya, semua ia jumpai pahalanya setelah ia mati.<sup>47</sup>

Ayat dan hadis di atas menjelaskan tentang sifat harta yang diwakafkan, pengelolaan wakaf dan pemanfaatannya. Harta yang diwakafkan merupakan bagian dari harta yang terbaik. Harta tersebut dikelola dengan baik sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi ummat manusia dan pengelolanya tidak mengurangi dan menghilangkan harta yang diwakafkan.

Berwakaf jauh lebih besar manfaatnya kepada masyarakat dan agama dari pada bersedekah dan berinfaq biasa, sebab harta wakaf itu bersifat abadi, tidak boleh dijual, diwarisi, dan dihibahkan, sehingga hasilnya dapat terus menerus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat..

Dari hadis di atas dapat disimpulkan :

- a) Wakaf termasuk ibadah terbukti Nabi Muhammad memerintahkannya.
- b) Benda wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dengan dijualbelikan, diwariskan maupun dihibahkan.
- c) Benda wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya yang tahan lama, tidak musnah seketika setelah dipergunakan.
- d) Benda wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas/nazir dan nazir dapat mengambil sekedarnya, tanpa berlebihan.

Dalam riwayat lain Usman bin Affan pernah mewakafkan sebuah sumur yang dibeli dari seseorang untuk kepentingan masyarakat, sebagai mana tersebut dalam hadis Nabi :

وعن عثمان رضى الله عنه ان رسول الله ﷺ قال : من حفر بئر رومة فله الجنة . قال : فحفرتها وفي رواية للبخارى . انها كانت لرجل من بنى غفار عين يقال لها رومة وكان يبيع منها القرية بمد : فقال له النبي ﷺ : تبيعنيها بعين في الجنة ؟ قال : يا رسول الله , ليس لى ولا لعيالى غيرها . فبلغ ذلك عثمان فاشتراها بخمسة وثلاثين الف درهم , ثم اتى النبي ﷺ فقال : اتجعل لى ماجعلت له ؟ قال : نعم . قد جعلتها للمسلمين .<sup>48</sup>

Artinya : Dari Usman r.a. bahwa dia mendengar Rasulullah Saw. bersabda “Barangsiapa menggali sumur Raumah, maka baginya surga”. Usman berkata : “Maka sumur itu pun aku gali”. Dan dalam satu riwayat al-Baghawi : Bahwa seorang lelaki dari Bani ghifar mempunyai sebuah mata air yang dinamakan Raumah, sedang dia menjual satu kaleng dari airnya dengan harga satu mud. Maka kata Rasulullah saw. kepadanya : “Maukah engkau menjualnya kepadaku dengan satu mata air di dalam

---

<sup>47</sup>Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 149.

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 150.

surga ?” Orang itu menjawab : Wahai Rasulullah, aku dan keluargaku tidak mempunyai apa-apa selain itu. Berita itupun sampailah kepada Usman, lalu Usman membelinya dengan harga tiga puluh lima ribu dirham. Kemudian datanglah Usman kepada Nabi saw. lalu katanya : Maukah engkau menjadikan bagiku seperti apa yang hendak engkau jadikan baginya (pemilik sumur itu) ? Beliau menjawab : “Ya” Utsman pun berkata : Aku telah menjadikan sumur itu wakaf bagi kaum muslimin.

Berdasarkan ayat Alquran dan hadis di atas, maka apabila kita akan mewakafkan harta, wakafkanlah harta yang kita senangi sebab berwakaf merupakan suatu perbuatan yang baik dan mulia serta memberi pahala dan kebahagiaan kepada *wakif*. Wakaf itu merupakan tabungan yang akan kita petik hasilnya di akhirat kelak, sedangkan harta yang lain kita tinggalkan di dunia ini.

Dilihat dari beberapa ayat Alquran dan hadis Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas, karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*, bukan *ta`abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.

Meskipun demikian, ayat Alquran dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafa`ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalian hukum (*ijtihad*) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihad*, dengan menggunakan metode *ijtihad* seperti *qiyas*, *maslahah mursalah* dan lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf itu sangat identik dengan *sadaqah jariyah*, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.<sup>49</sup>

Ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah *ijtihadi*, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, fururistik (berorientasi pada masa depan) Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah.

---

<sup>49</sup>*Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, hlm. 27

Bila ditinjau dari kekuatan sandaran hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak, sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah *ijtihadi*, dengan sendirinya menjadi pendukung non manajerial yang bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal.

### **C. Sejarah Perkembangan Wakaf**

Praktek wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktekkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktek sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktek sebelum Islam.

Praktek sejenis wakaf di masyarakat sebelum Islam dibuktikan dengan adanya tempat-tempat ibadah yang dibangun di atas tanah yang pekarangannya di kelola dan hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor yang merawat tempat ibadah tersebut. Masjid al-Haram di Mekkah dan masjid al-Aqsha misalnya telah dibangun di atas tanah yang bukan hak milik siapapun, tetapi milik Allah. Kedua masjid itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Pertanyaannya, kenapa masyarakat sebelum Islam telah mempraktekkan sejenis wakaf ? Di masyarakat sebelum Islam telah dikenal praktik sosial dan di antara praktik-praktik sosial itu adalah praktik menderma sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga.

Praktik sejenis wakaf juga dikenal di Mesir, Roma dan Jerman. Di Mesir, Raja Ramses kedua mendermakan tempat ibadah “Abidus” yang arealnya sangat besar. Di dalam tradisi Mesir kuno dikenal bahwa orang yang mengelola harta yang ditinggalkan *mawayit* (harta waris), hasilnya diberikan kepada keluarganya dan keturunannya, demikian selanjutnya yang mengelola dapat mengambil bagian dari harta tersebut namun harta pokoknya tidak boleh menjadi hak milik siapapun. Pengelolaan harta tersebut dengan cara bergilir dan bergantian di mulai dari anak yang tertua dengan syarat tidak boleh dimiliki. Praktik seperti ini sangat jelas kemiripannya dengan praktik wakaf, karena prinsipnya sama, yaitu pokok harta tetap kekal dan tidak boleh menjadi hak milik siapapun. Tapi hasil dari harta tersebut digunakan untuk kepentingan sosial.

Ada aturan di Jerman yang mengatur agar masyarakat mengalokasikan modal kepada keluarganya dalam jangka waktu tertentu untuk dikelolanya, dan harta tersebut menjadi milik keluarga bersama atau kepemilikannya secara bergantian di mulai dari keluarga laki-laki kemudian keluarga perempuan dengan syarat harta tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan. Harta tersebut hendaknya dikelola secara baik dan

hasilnya diambil untuk kepentingan bersama. Sedang di Roma, juga telah dipraktikkan sejenis wakaf, bahkan dalam wujud uang.

Karena praktik sejenis wakaf yang terjadi pada masyarakat sebelum Islam memiliki tujuan yang seiring dengan Islam, yaitu terdistribusinya kekayaan secara adil dan kemudian berujung pada kesejahteraan bersama, maka Islam mengakomodirnya dengan sebutan wakaf. Pada tahun kedua hijriah, setelah Nabi Muhammad Saw. hijrah dari Makkah ke Madinah, disyari`atkanlah wakaf. Dikalangan fuqaha` terdapat dua pendapat siapa yang mempraktekkan syari`at wakaf. *Pertama*, sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad sendiri yang mempraktekkan wakaf pertama kali, yaitu ketika Nabi mewakafkan tanahnya untuk dibangun mesjid di atasnya. Argumentasi pendapat pertama ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari `Amr bin Sa`ad bin Mu`ad, ia berkata :

وروي عن عمر بن شبة عن عمر بن سعد بن معاد قال : سألنا عن أول حبس في الإسلام فقال المهاجرون صدقة عمر وقال الأنصار صدقة رسول الله ﷺ .

Artinya : Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa`ad bin Muad berkata:

“Kami bertanya tentang awal mula wakaf dalam Islam ? Menurut orang-orang muhajirin adalah wakafnya Umar, sedang menurut orang Anshar adalah wakafnya Nabi Muhammad Saw.

Nabi Muhammad Saw. pada tahun ketiga hijrah juga mewakafkan tujuh kebun Kurma di Madinah. Wakaf pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Saw. berupa tujuh kebun yang sebelumnya milik orang Yahudi yang telah masuk Islam bernama Mukhairiq. Ketika hidupnya ia berkata, “Jika saya terbunuh (*syahid*) dalam perang Uhud, maka tanah milik saya itu akan menjadi milik Nabi Saw. ternyata ia tewas dalam perang Uhud tersebut, maka kebun itupun menjadi milik Rasulullah Saw. tujuh perkebunan milik Mukhairiq menjadi milik Nabi Saw. dan terserah kepada beliau untuk dipergunakan sesuai dengan kemaslahatannya. Rasulullah kemudian menyisihkan sebagian hasil dari perkebunan itu untuk memberi nafkah keluarganya selama satu tahun, selebihnya digunakan untuk kepentingan kaum muslimin dan peralatan perang yang terdiri dari kuda dan senjata. Ahli fikih mengatakan bahwa harta tersebut merupakan wakaf, meskipun tidak ada kepastian apakah Rasulullah telah menetapkan perkebunan Mukhairiq tersebut sebagai harta wakaf. Mengomentari hal itu Rasulullah Saw. bersabda, “ Mukhairiq adalah sebaik-baik orang Yahudi”.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Ibrahim Siregar, *Penyelesaian sengketa Wakaf di Indonesia : Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam*, Miqot : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol.XXXVI No. 1 Januari-Juni 2012, (Medan : IAIN Press, 2012), hlm. 129

*Kedua*, ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang pertama kali mempraktekkan syari`at wakaf adalah Umar bin Khattab, argumentasi ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar ra. di atas.

Setelah Umar bin Khattab mempraktekkan wakaf, kemudian menyusul sahabat-sahabat yang lain, seperti Usman bin Affan juga pernah mewakafkan sumur yang mensuplai air minum untuk penduduk Madinah. Abu Thalhah mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”, Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah, dan sahabat-sahabat yang lain.

Kita tidak dapat memverifikasi kedua pendapat di atas, karena argumentasi yang dibangun keduanya hanya didasarkan kepada hadis, namun tidak disebutkan kapan Nabi Muhammad Saw. dan Umar mempraktekkan syari`at wakaf, dan juga tidak disebutkan kapan kedua hadis yang dijadikan dasar argumen kedua pendapat itu disabdakan oleh Nabi Muhammad. Dengan disebutkannya tahun, baik ketika Nabi Muhammad saw. dan Umar mempraktekkan syari`at wakaf maupun tahun disabdakannya kedua hadis tersebut, maka dapat diketahui siapa yang pertama kali mempraktekkan syari`at wakaf.<sup>51</sup>

Wakaf selanjutnya berkembang luas dimasa pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah, Banyak orang yang ingin mewakafkan hartanya. Wakaf tidak hanya diperuntukkan kepada fakir miskin, tetapi wakaf juga digunakan sebagai modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya. Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menarik perhatian negara untuk mengatur dan mengelolanya. Pengaturan dan pengelolaan wakaf yang baik akan berimplikasi tumbuhnya sektor sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan wakaf yang dikelola secara baik, maka masyarakat akan sejahtera.

Pada perkembangan selanjutnya institusi wakaf terus berkembang didunia Islam. Pengelolaan wakaf selanjutnya banyak yang ditangani pemerintah, sebagaimana pada masa Bani Mamluk, khususnya pada masa al-Zahir Baybars di kairo, pada masa tersebut hampir seluruh harta wakaf di banyak negara muslim, dikelola oleh institusi pemerintah.

Pada masa Khalifah Hisyam bin Abdul Malik (71-125 H-690-743 M) dari dinasti Umayyah, yang menjadi hakim di Mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadramiy. Al-Hadramiy memiliki perhatian yang besar terhadap pengembangan wakaf, karena itu ia berinisiatif untuk membentuk lembaga pengelola wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya yang berada di

---

<sup>51</sup>*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir dan di negara Islam. Pada saat yang bersamaan, hakim al-Hadramiy juga mendirikan lembaga pengelola wakaf di Basrah, Irak. Sejak itulah lembaga pengelola wakaf berada di bawah pengawasan Departemen kehakiman, sehingga wakaf dapat dikelola secara baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan membutuhkan. Sedang pada masa dinasti Abbasiyah ada lembaga pengelola wakaf yang disebut “*Shadr al-Wuquf*”, lembaga ini mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Pemerintah pun ikut bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasinya, atas dasar itu pula, di Timur tengah ada Kementerian Waqaf.<sup>52</sup>

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf sangat menggembirakan. Pada masa ini, wakaf tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak semisal wakaf tunai. Tahun 1178 M / 572 H, dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni, Salahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Tidak ada penjelasan, orang Kristen yang datang dari Iskandar itu membayar bea cukai dalam bentuk barang atau uang ? Namun lazimnya bea cukai dibayar dengan menggunakan uang. Uang hasil pembayaran bea cukai itu dikumpulkan dan diwakafkan kepada para fuqaha` dan para keturunannya.

Selain memanfaatkan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat seperti para ulama, dinasti Ayyubiyah juga memanfaatkan wakaf untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, yaitu mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dinasti Ayyubiyah juga menjadikan harta milik negara yang berada di *baitul maal* sebagai modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni untuk menggantikan mazhab Syiah yang dibawa dinasti sebelumnya, dinasti Fatimiyah.

Salahuddin al-Ayyuby juga banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah mazhab Syafi`I, madrasah mazhab Maliki dan mazhab Hanafi dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi`I dan kuburan Imam Syafi`I dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

Dinasti Mamluk juga mengembangkan wakaf dengan pesatnya. Apa saja boleh diwakafkan dengan syarat dapat diambil manfaatnya, tetapi yang banyak diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian, dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 11

tempat belajar, juga pada masa dinasti Mamluk terdapat hamba sahaya (budak) yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama. Misalnya mewakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Usmani ketika menaklukkan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid.<sup>53</sup>

Wakaf terus dilaksanakan di negara-negara Islam hingga sekarang, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam itu telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Dan juga di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Di negara-negara Islam lainnya, wakaf mendapat perhatian yang serius, sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Wakaf akan terus mengalami perkembangan dengan berbagai inovasi yang signifikan seiring dengan perubahan zaman, semisal bentuk wakaf tunai, wakaf HAKI (hak kekayaan Intelektual) dan lain-lain.

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memberikan manfaat yang cukup besar bagi pengembangan dan pembangunan masyarakat Islam, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan (rumah sakit), dakwah Islam, sosial, ekonomi, wisma, kamar mandi, jembatan, taman kota, dsb.

Cukup banyak penelitian para ahli tentang wakaf yang dilangsungkan di berbagai negara, yang menunjukkan bahwa wakaf memainkan peranan yang sangat penting dalam gerakan pembangunan masyarakat dan negara.<sup>54</sup>

Di zaman modern ini, salah satu bentuk wakaf yang mendapat perhatian para cendekiawan dan ulama adalah wakaf uang (*cash wakaf*), wakaf uang sebenarnya telah dikenal sejak zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani. Namun baru belakangan ini menjadi bahan diskusi yang intensif, dikalangan para cendekiawan dan ulama Indonesia. Padahal di negeri-negeri muslim, wakaf uang telah dipraktekkan secara nyata sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Di awal perkembangan Islam pun, wakaf uang telah dibenarkan oleh para ulama. Imam bukhari menyebutkan bahwa Imam az-Zuhri (w. 124 H) membolehkan mewakafkan

---

<sup>53</sup>Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, *Ibid.*, hlm. 14-15.

<sup>54</sup>Amiur Nuruddin, *Ibid.*, hlm. 30-31.

dinar dan dirham. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha (dagang) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.<sup>55</sup>

Wakaf uang yang dikelola bank syari`ah, kini telah dipraktekkan dan diterima secara luas di berbagai negara muslim, seperti Mesir, Iran, Pakistan, India, Turki, dan Bangladesh. Dana tersebut menjadi dana abadi yang nilai pahalanya terus menerus mengalir kepada orang yang berwakaf. Bila dana ini terkumpul dalam jumlah yang besar, maka bagaimanapun akan berpengaruh secara signifikan untuk memperdayakan ekonomi umat.

Wakaf tunai membuka peluang ekonomi yang sangat potensial, untuk penciptaan investasi di bidang ekonomi, termasuk bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Bank-bank syari`ah dapat menghimpun dana dari masyarakat secara massal, baik ekonomi kelas bawah, menengah apalagi para hartawan muslim.

Seperti diuraikan di atas, wakaf dalam bentuk uang tunai diperbolehkan sesuai dengan fatwa Imam az-Zuhri, dan dalam prakteknya juga sudah dilaksanakan oleh umat Islam. Di dalam sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Alquran dan Hadis tidak dijumpai larangan wakaf uang tunai. Munculnya perbedaan pendapat tentang wakaf uang tunai bermula dari penafsiran tentang ucapan Rasulullah Saw. kepada Umar ibn al-Khattab “ إن شئت حبست أصلها وتصدقته بها ” (kalau kamu berkenan, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya). Dari “tahan pokoknya” itulah difahami harta wakaf harus بقاء العين (materialnya tetap). Fatwa Imam az-Zuhri lebih mudah difahami apabila “pokok” di sini tidak berarti material, tetapi bermakna substansi, karena uang juga mempunyai substansi yang relatif tetap.

Wakaf dalam bentuk uang tunai memiliki beberapa keuntungan, antara lain : terbukanya secara luas kesempatan berwakaf kepada semua orang sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya. Seseorang tidak harus mempunyai sebidang tanah atau sejumlah modal mendirikan bangunan untuk bisa berwakaf. Di samping itu, ada keleluasaan dalam akumulasi harta wakaf dan dalam pilihan penggunaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan real umat. Namun demikian sifat keabadian status tetap menjadi karakteristik wakaf yang tidak dapat dirobah, karena telah ditegaskan bahwa harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, dan diwariskan.

#### **D. Rukun dan Syarat Wakaf**

Wakaf dapat dikatakan sah apabila telah sempurna rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun dari wakaf itu adalah :

- 1) Orang yang berwakaf ( الواقف )

---

<sup>55</sup>Abu Su`ud Muhammad, *Risalatul Fi Jawazi Waqfi an-Nuqud*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm, 1980) hlm. 20-21

Orang yang mewakafkan harta benda miliknya disebut dengan *wakif*, *wakif* memiliki otoritas penuh terhadap harta yang ingin diwakafkan, dan kebebasan kehendak pewakaf (*wakif*) terhadap pemanfaatan harta yang diwakafkan itu atas dasar kemauan yang kuat tanpa paksaan apapun untuk melaksanakan amal baik sebagai *shadaqah jariyyah*. Sedangkan, ibadah *shadaqah jariyyah* oleh Allah dijanjikan pahala yang berkesinambungan, walaupun *wakif* sudah meninggal dunia sekalipun. Wakif antara lain meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.

Untuk sahnya wakaf, maka *wakif* merupakan orang yang mampu berwakaf, dalam arti berakal sehat dan pemilik sesuatu yang akan diwakafkan<sup>56</sup> dan harus mempunyai sifat cakap berbuat hukum atau cakap melakukan *tabarru`*, yaitu :

- a. Merdeka, tidak sah wakaf hamba sahaya.

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimilikinya adalah kepunyaan tuannya, namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya, bahkan az-Zahiri (pengikut Daud az-Zahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang ia peroleh dengan jalan waris atau *tabarru`*. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagai *tabarru`* saja.

- b. Berakal, tidak sah wakaf orang gila, karena ia tidak berhak atas sesuatu *aqad* dan tidak berkuasa atas haknya.

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

- c. *Baligh*/dewasa, *baligh* menurut hukum Islam apabila seseorang telah mencapai usia "*hilm*" (mimpi).<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Abu Bakar Jabir al-Jaza`iri, *Minhajul Muslim*, (Madinah : Maktabatul `Ulum wal Hikam, 1419 H) hlm.

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya. Balig dalam perspektif fikih adalah adanya tanda-tanda pada dirinya seperti mimpi bersenggama atau sudah berumur 15 tahun atau 17 tahun (menurut Abu Hanifah). Ukuran balig dalam undang-undang Mesir adalah umur 21 tahun dan di Suriah ukuran balig adalah 18 tahun.

Azhari Basyir mengatakan bahwa *wakif* harus memenuhi syarat yaitu mempunyai kecakapan *tabarru`* dan yakin melepaskan hak milik tanpa imbalan materiil. Orang dikatakan mempunyai kecakapan *bertabarru`* apabila telah *balig* (umur 15 tahun), berakal sehat, dan tidak terpaksa. Titik tolak dalam menentukan apakah seorang dipandang cakap *bertabarru`* atau tidak adalah adanya pertimbangan akal yang sempurna pada orang yang telah mempunyai umur *balig*. Fikih Islam menentukan bahwa orang yang sudah berumur 15 tahun dipandang telah mempunyai pertimbangan kehidupan. Akan tetapi, sering anak yang berumur 15 tahun belum mempunyai pertimbangan akal sempurna. Oleh karena itu, membatasi umur 15 tahun bagi orang yang dipandang telah berkecakapan *tabarru`* itu tidak mutlak, masih memungkinkan diadakan peninjauan kembali yang disesuaikan dengan keadaan waktu dan tempat. Dalam hal ini, timbul ide untuk membedakan dua pengertian yang dikenal dalam fikih Islam, yaitu “*balig*” dan “*rasyid*”. Pengertian *balig* dititikberatkan pada umur dan *rasyid* dititikberatkan pada kematangan pertimbangan akal. Akan tetapi, lebih tepat kiranya apabila dalam menentukan *tabarru`* ditentukan dengan mengadakan penyelidikan terhadap anak-anak remaja antara umur 15-25 tahun, kemudian dapat diperoleh angka tahun rata-rata kapan pada umumnya orang yang telah *rasyid*. Mungkin akan di temukan pada umur 18,19,20 tahun, kemudian dapat dijadikan pedoman untuk menentukan batas umum orang yang dipandang mempunyai kecakapan melakukan hukum.<sup>58</sup>

d. Tidak berada di bawah pengampuan (*boros/lalai*).

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru`*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan *istihsan*, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah

---

<sup>57</sup>Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2013), hlm. 236

<sup>58</sup>Siah Khosyi`ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 32-33.

untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

Disamping itu juga seseorang yang berwakaf tidak karena terpaksa, harus kehendak sendiri, ia sadar melepaskan hak miliknya tanpa imbalan material akan tetapi mengharapkan ridho Allah Swt.

Beragama Islam atau tidak, hal ini tidak menjadi syarat *wakif*, tetapi bila diperhatikan bahwa wakaf itu sebagai suatu amal yang amat besar pahalanya dan syarat memperoleh pahala dari Allah ialah karena Islam dan Iman, maka wakaf yang ada pahalanya itu adalah wakaf yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menganut agama Islam atau telah beriman.

2) Harta yang diwakafkan ( الموقوف به )

Harta yang diwakafkan disebut dengan *mauquf bih* sebagai objek wakaf, *mauquf bih* merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan, namun demikian harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat.

Harta benda wakaf adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran Islam. Harta benda wakaf diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

Mengenai benda yang diwakafkan tidaklah ditegaskan atau diperinci secara jelas, tetapi disyaratkan :

- Kekal zatnya

Bila diambil manfaatnya, zat barang tidak rusak, misalnya : Rumah, tanah atau sejenisnya. Jika yang diwakafkan itu sesuatu yang habis, dalam arti hanya dapat dimanfaatkan, seperti : Makanan, parfum atau sejenisnya, maka hal itu tidak boleh diwakafkan dan tidak dinamakan wakaf, melainkan sedekah.<sup>59</sup>

- Kepunyaan yang mewakafkan, walaupun *musya`* (bercampur dan tidak dapat dipisahkan dengan yang lain).<sup>60</sup>

Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna (*al-milk at-tamm*) si *wakif* (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf. Oleh karenanya, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya, maka hukumnya tidak

---

<sup>59</sup>Abu Bakar Jabir al-Jaza`iri, *loc.cit.*.

<sup>60</sup>Sulaiman Rasyid, *op.cit.*, hlm. 318.

sah, seperti mewakafkan benda atau sejumlah uang yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.<sup>61</sup>

- Benda wakaf diserahkan ketika *ijab qabul*<sup>62</sup>

Benda wakaf mesti diserahkan secara langsung ketika terjadinya *ijab qabul*, tidak boleh ada jatuh tempo. Karena wakaf merupakan suatu akad yang menetapkan adanya pemindahan kepemilikan ketika itu maka tidak boleh dijatuhkan, seperti halnya dengan jual beli atau hibah. Demikian menurut jumhur ulama. Berbeda dengan Malikiyah, mereka tidak mensyaratkan harus diserahkan secara langsung, tetapi membolehkan adanya *ta'liq* seperti ungkapan, “*Ia mewakafkan benda ini setelah lewat satu bulan atau satu tahun*” atau ungkapan, “*Jika aku memiliki rumah orang itu maka itu wakaf.*”

- Benda harus memiliki nilai guna

Tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkutan paut dengan benda, seperti : hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara`, yakni benda yang tidak boleh diambil manfaatnya seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya. Karena maksud wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan serta mengharapkan pahala atau keridhaan Allah atas perbuatan tersebut.

- Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) .

Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlahnya, seperti seratus juta rupiah, atau bisa juga menyebut dengan nisbahnya terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki, dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan, maka tidak sah hukumnya, seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku dan sebagainya.<sup>63</sup>

- Benda yang tahan lama.

Menurut Jumhur ulama, kecuali Malikiyah bahwa tidak sah wakaf hanya untuk sementara waktu. Oleh karena itu, wakaf harus untuk selamanya. Jika seseorang berkata, “*Aku wakafkan benda ini untuk masa satu tahun atau satu*

---

<sup>61</sup>Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>62</sup>Ahsin W. Alhafidz, *loc.cit.*.

<sup>63</sup>Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, *Ibid.*, hlm. 40-42.

bulan”, wakaf semacam itu tidak sah (batal) karena tujuan disyariatkan wakaf adalah untuk selamanya. Dalam hal ini, golongan Hanafiyah berpandangan bahwa benda yang diwakafkan harus benda yang tidak bergerak, yang memberikan manfaat untuk selamanya. Berbeda dengan golongan Malikiyah yang mensyaratkan atas kelanggengan wakaf. Dengan kata lain, mereka membolehkan wakaf dalam jangka satu tahun atau lebih. Kemudian setelah itu, harta wakaf tersebut dapat dikembalikan lagi kepada orang yang mewakafkan. Hal ini memberikan kelulusan terhadap manusia untuk berbuat baik.<sup>64</sup>

Jadi obyek dari wakaf haruslah berwujud benda tetap atau permanen serta dapat memberi manfaat, misalnya : tanah, perkebunan, rumah atau yang disebut “*iqar*” (benda tidak bergerak)

Kita ketahui bahwa disamping benda tidak bergerak, terdapat juga benda bergerak (*manqul*) misalnya : Kenderaan, binatang bergerak, dan lain-lain, dalam hal ini terdapat bermacam-macam pendapat dikalangan ahli fikih.

Imam Hanafi berpendapat tidak dapat diterima harta yang bergerak dijadikan harta wakaf, tetapi Imam Syafi`i dan Maliki berpendapat sah harta bergerak dijadikan harta wakaf, bila sesuai dengan maksud syariat dengan harta wakaf, seperti ternak untuk diambil susunya, buku untuk dibaca, kenderaan untuk diambil sewanya, sehingga diperoleh hasil/manfaat dari padanya.

Mengenai wakaf benda bergerak ini dapat diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi :

وقد صح ان النبي ﷺ : قال في حق خالد قد احتبس ادراعه , واعتاده في سبيل الله.

Artinya : Dan satu riwayat yang sah menerangkan, bahwa Nabi Saw. bersabda perihal hak milik Khalid bin Walid, “sungguh ia telah mewakafkan baju besinya dan seluruh alat-alat/ senjata (perangnya) di jalan Allah”.<sup>65</sup>

ماينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس ادراعه وأغثاه في سبيل الله.<sup>66</sup>

Artinya : Bukanlah Ibn Jamil benci (mengeluarkan zakat), melainkan ia miskin, lalu Allah mencukupinya dan Rasulnya. Adapun Khalid, sesungguhnya kalian

---

<sup>64</sup>Wahbah az-Zuhaily, *op.cit.*, hlm. 204-210

<sup>65</sup>*Terjemahan Nailul Authar*, diterjemahkan oleh A.Qadir Hassan, et.al, jilid V, (Surabaya:Bina Ilmu, 1984), hlm. 2006 .

<sup>66</sup>H.R.Bukhari, no. 1375.

menzaliminya. Sungguh dia telah mewakafkan baju perangnya, dan dia menyediakannya untuk perang *fi sabilillah*. ( H.R. Bukhari).

Kemudian mengenai wakaf yang berupa binatang, dapat diperkuat oleh hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari :

روى احمد والبخاري عن ابي هريرة ان رسول الله ﷺ قال : من احتسب فرسا في سبيل الله ايمانا واحتسابا فان شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات .

Artinya : Diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makanannya, tahinya dan kencingnya itu menjadi kebaikan pada timbangan di hari kiamat”.<sup>67</sup>

Amr bin al-Harist *Radiyallahu `anhu* berkata :

ماترك رسول الله عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة.<sup>68</sup>

Artinya : Pada waktu wafatnya, Rasulullah *`alaihi wa sallam* tidaklah meninggalkan dirham, tidak pula dinar, tidak pula budak pria, tidak pula budak wanita, dan sedikitpun tidak meninggalkan harta, melainkan keledainya yang putih, senjata dan tanah. Beliau mewakafkan semua barang itu.

Benda itu juga disyaratkan kepunyaan yang mewakafkan walaupun berserikat dengan orang lain atau dimiliki bersama. Mengenai benda yang dimiliki bersama ini dasar hukumnya berdasarkan sebuah hadis Nabi saw. :

قال عمر للنبي ﷺ ان المائة السهم التي لي بخيبر لم اصب مالا قط اعجب الي منها قد اردت ان تصدق بها فقال النبي ﷺ احبس اصلها وسبل ثمرتها.

Artinya: Telah berkata Umar kepada Nabi saw. : Sesungguhnya saya mempunyai seratus saham di Khaibar, belum pernah saya mempunyai harta yang lebih saya kasih daripada itu. Sesungguhnya saya bermaksud menyedekahkannya”. Jawab Nabi saw. : “Engkau tahan asalnya dan sedekahkanlah buahnya”. (H.R.Nasa`i dan Ibnu Majah)<sup>69</sup>

Adapun seratus saham kepunyaan Umar yang disebut dalam hadis adalah *musya`* (bercampur dan tidak dapat dipisahkan dengan yang lain) oleh karenanya hadis ini menjadi dalil sahnya wakaf *musya`* .

### 3) Peruntukan Benda Wakaf ( الموقوف عليه )

<sup>67</sup>Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 155 .

<sup>68</sup>H.R.Bukhari, no. 2661

<sup>69</sup>Sulaiman Rasyid, *op.cit.*, hlm. 319.

Sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu ibadah, yaitu merupakan sadaqah, maka peruntukan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Peruntukan wakaf harus merupakan hal-hal yang termasuk dalam katagori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya merupakan hal yang mubah (boleh) menurut ajaran Islam, misalnya : mewakafkan tanah untuk pasar, kuburan dan sebagainya.

Disamping itu tujuan wakaf itu harus jelas, jelasnya tujuan wakaf itu tidak selalu ditujukan untuk kepentingan peribadatan agama semata, bisa untuk kepentingan fakir miskin, anak yatim ataupun kepentingan umum lainnya tergantung kehendak yang berwakaf, misalnya, kegiatan dan prasarana pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu dan beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi ummat, kemajuan dan juga kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

4) Pernyataan Wakaf/Akad ( عقد الوقف او صيغة الوقف )

Pernyataan wakaf atau ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan benda miliknya. *Ikrar* wakaf dilaksanakan oleh wakil kepada nazir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Ikrar tersebut dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal *wakif* tidak dapat menyatakan *ikrar* wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan *ikrar* wakaf karena alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, *wakif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.

Untuk resmi berlakunya wakaf diharuskan adanya pernyataan/*ikrar* dari yang berwakaf (*wakif*) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Wakaf harus dinyatakan oleh *wakif* dengan tegas, jelas tujuannya dan tidak meragukan. Hal ini dimaksudkan agar pernyataan wakaf dapat diketahui dengan jelas dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persengketaan dibelakang hari. Misalnya : “Saya wakafkan tanah ini untuk dijadikan sekolah”.
- b) Tidak dibatasi dalam waktu tertentu. Tidak sah wakaf apabila diucapkan : “Aku wakafkan tanah ini satu tahun”.
- c) Pernyataan wakaf tidak dipertautkan dengan sesuatu syarat.

- d) Tidak dikaitkan wakafnya sesudah ia meninggal. Kalau dikatakan :”Aku mewakafkan rumah ini sesudah aku meninggal”. Tidak dianggap wakaf, tetapi termasuk wasiat.

5) Nazir

Nazir adalah orang yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nazir meliputi perseorangan. Organisasi dan badan hukum.

Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa pihak pemberi wakaf boleh menunjuk seseorang atau lembaga yang akan mengelola harta wakaf, baik menunjuk pribadi langsung maupun menyebut sifat-sifatnya saja, seperti pengelola itu harus cerdas, terampil dan bertanggung jawab. Apabila pemberi wakaf menunjuk nazir, maka wajib dipenuhi sesuai dengan syarat yang diminta. Akan tetapi, apabila wakif tidak menunjuk atau mensyaratkan nazir, menurut ulama mazhab Maliki dan Syafi`I yang bertindak sebagai nazir adalah pihak penguasa, karena merekalah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepentingan umum. Menurut ulama mazhab Hanbali, nazirnya adalah orang yang menerima wakaf tersebut. Menurut ulama mazhab Hanafi, pengelola wakaf itu boleh dilakukan oleh *waqif* sendiri, baik ia disyaratkan dirinya sebagai nazir atau tidak, boleh juga orang yang diberi wasiat oleh *waqif*. Apabila tidak ada orang yang ditunjuk atau diwasiati, maka nazirnya adalah pihak penguasa.

Dalam syarat wakaf, perseorangan dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan :

- a) Warga negara Indonesia.
- b) Beragama Islam.
- c) Dewasa.
- d) Mampu secara jasmaniah dan rohani.
- e) Tidak terhalang dalam melakukan perbuatan hukum.

Dalam syarat wakaf, organisasi dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan :

- a) Pengurus organisasi yang bersangkutan dapat memenuhi nazir perseorangan.
- b) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, pendidikan dan keagamaan.

Dalam syarat wakaf, badan hukum hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan :

- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan dapat memenuhi nazar perseorangan.
- b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di dalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan.

Dalam keadaan yang dibolehkan untuk menjual wakaf, perlu diperhatikan bahwa hendaknya tidak sembarangan orang memutuskan untuk menjual wakaf atau sembarang orang yang mengurus penjualannya.

### **E. Macam-macam Wakaf**

Bila diperhatikan asal ketetapan wakaf dalam syariat seperti yang diajarkan Rasulullah kepada Umar bin Khattab, bahwa wakaf itu hanya untuk kepentingan agama/masyarakat umum.

Akan tetapi untuk memberi kelapangan kepada orang yang bersedekah, sehingga memungkinkan bagi anak-anak dan kerabatnya mengambil manfaat dari wakaf itu, maka syara' membolehkan berwakaf untuk anak-anak keturunannya, demikian juga untuk kerabatnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka ditinjau dari segi penggunaannya, wakaf dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a) Wakaf *Ahly* (keluarga atau khusus) yaitu wakaf yang ditujukan dan terbatas dalam lingkungan keluarga, seperti berwakaf kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, kerabat/famili. Wakaf ini sah, dan yang berhak untuk memanfaatkannya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.<sup>70</sup>

Masalahnya disini, bagaimana kalau anak-anaknya, cucu-cucunya dan kerabatnya tidak ada lagi, maka dalam hal ini diserahkan pada fakir miskin.

Kalau diperhatikan maksud dari wakaf *ahly* itu adalah untuk mengangkat derajat seseorang atau untuk meringankan penderitaan seseorang dari kefikirannya atau kemiskinannya sampai anak cucunya, misalnya : mewakafkan kebun untuk diambil hasilnya.

---

<sup>70</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 337

Adapun dasar dibolehkannya wakaf *ahly* dapat dilihat pada hadis dari Anas ra.

bahwa Abu Thalhah mewakafkan bairaha untuk kaum kerabatnya :

فقال رسول الله ﷺ : يخ ذهلك مال رايخ ذلك مال رايخ قد سمعت ماقلت فيها واني ارى ان تجعلها في الاقربين فقسمها ابو طلحة في اقاربه وبنى عمه.<sup>71</sup>

Artinya : Rasulullah saw. bersabda : “Bukan main, itulah harta yang menguntungkan, Aku telah mendengar apa yang engkau katakan mengenai Bairaha itu. Sesungguhnya aku berpendapat agar engkau menjadikannya sebagai sedekah bagi kaum kerabat”. Lalu Abu Thalhah menjadikannya sebagai wakaf bagi kaum kerabatnya dan anak-anak pamannya.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh mewakafkan harta kepada anak-anaknya, cucunya dan kerabatnya, berdasarkan hadis Rasulullah Saw.:

1. Hadis yang disandarkan oleh Ath-Thahawi dalam kitab *Syarah Ma`anil Atsar* kepada Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata, “Sesudah turunnya surah an-Nisa` dan di dalamnya ada *faraidh*, saya mendengar Nabi Saw melarang wakaf kepada ahli waris.”

2. Ad-Daruquthni telah meriwayatkan dari Ali r.a. “Tidak ada wakaf mengenai *faraidh* Allah, kecuali senjata atau alat perang.”

Pengarang al-Fath berkata, “Sepantasnya hadis itu dianggap *marfu`*, karena setelah diketahui tidak adanya wakaf, dikecualikan senjata dan alat perang. Yang demikian itu adalah dasar hukum yang jelas.”

Adapun dalil logika, mereka berpendapat :

- Sesungguhnya terjadinya wakaf yang demikian, mengakibatkan keluarnya barang tersebut dari milik *muwaqqif* (orang yang berwakaf). Kalau tidak demikian, tentu orang yang berwakaf boleh bertindak sebagai pemilik, karena kita belum pernah mengetahui bahwa seorang pemilik yang berwenang dilarang memperlakukan miliknya sebagaimana ia sukai. Seandainya ia keluar dari milik yang berwakaf bukan kepada si pemilik yang lain, maka itu berarti *saa-ibah*, sedangkan dalam Islam tidak ada *saa-ibah*, sebagaimana firman Allah Swt.:

ماجعل الله من بحيرة ولا سائبة

Artinya : “Allah tidak menjadikan *Bahiiarah* dan tidak (juga) *saa-ibah*.”

---

<sup>71</sup>*Ibid..*

- Hak manusia tidak terputus dari harta yang telah diwakafkan, terbukti dengan dibolehkannya mengambil manfaat, misalnya dengan ditanami atau didiami. Tetap adanya hak merupakan bukti tentang masih terdapatnya milik.

Adanya hak-hak khusus bagi si pewakaf memperkuat bahwa milik itu masih ditangan si pewakaf. Hak-hak itu misalnya menentukan nazir, memecat seseorang, dan membagikan hasil sesuai dengan syaratnya, sedang hak-hak itu telah disepakati bukan datang kemudian.

Imamiyah berpendapat bahwa wakaf khusus (*wakaf ahli*), yaitu wakaf yang menjadi milik penerimanya, maksudnya, orang-orang yang berhak mengelola dan menikmati hasilnya. Termasuk dalam katagori ini adalah wakaf untuk keturunan, wakaf kepada para ulama dan fakir miskin, wakaf barang tidak bergerak untuk keperluan masjid, kuburan, madrasah, dan lain sebagainya.

- b) *Wakaf khairy* (umum) yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum atau kemaslahatan ummat, misalnya : berwakaf untuk mesjid, madrasah, rumah sakit, rumah penyantunan dan sebagainya.

Dengan wakaf yang bersifat umum dapat dibangun sarana peribadatan, sarana pendidikan, sarana perekonomian, sarana kesehatan yang kesemuanya itu untuk kemaslahatan ummat, sesuai dengan kehendak *wakif*.

Wakaf *khairi* inilah yang sejalan dengan amalan wakaf dalam ajaran Islam yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus menerus mengalir sesudah wafat *wakifnya*. Wakaf *khairy* inilah yang benar-benar dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat luas, dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan ummat serta merupakan wujud nyata keikutsertaan yang kaya dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Menurut Imamiyah wakaf umum (*wakaf khairi*), yaitu wakaf yang dikehendaki oleh pewakafnya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Yakni semua orang, tidak hanya sekelompok orang atau lapisan masyarakat tertentu saja. Contohnya adalah madrasah, rumah sakit, masjid, kuburan, jembatan, penginapan yang sudah ada sejak semula, mata air, pohon-pohon rindang tempat peristirahatan pejalan kaki. Termasuk dalam kategori ini adalah masjid, kuburan, dan makam pahlawan, sebab harta wakaf tersebut tidak dimaksudkan hanya untuk kepentingan kaum muslimin tidak yang lainnya, atau bagi kaum muslimin tertentu dan tidak kelompok lainnya.

Para ulama Mazhab Imamiyah sepakat bahwa wakaf jenis ini tidak boleh dijual dan tidak boleh pula diganti, sekalipun rusak dan hampir binasa atau ambruk. Sebab, bagi ulama mazhab Imamiyah -atau sebagian besar dari mereka- wakaf tersebut tidak punya pemiliknya. Artinya, ia telah keluar dari pemiliknya yang pertama menuju keadaan tanpa pemilik. Sesudah barang-barang tersebut diwakafkan, keadaannya persis sama dengan keadaan barang-barang umum yang mubah lainnya yang boleh dimanfaatkan siapa saja. Adalah jelas bahwa yang boleh dijual hanyalah barang-barang yang punya pemilik. Hal ini berbeda dengan barang-barang wakaf khusus, dimana dalam wakaf jenis ini pemiliknya beralih dari pewakaf kepada pihak yang diwakafi. Dan apabila maksud dari wakaf itu sudah tidak ada lagi secara menyeluruh, maka ia boleh dipindahkan ke bentuk yang lain yang mirip dengan yang pertama. Misalnya madrasah yang telah kehilangan murid sehingga tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar, boleh diubah fungsinya menjadi perpustakaan atau majlis taklim.<sup>72</sup>

#### **F. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf**

Dalam hukum Islam tidak diperlukan banyak persyaratan yang menyangkut prosedur atau tata cara pelaksanaan wakaf. Wakaf dianggap sah dengan adanya lafal atau *sighat*, misalnya : “Saya mewakafkan ini (sebutkan bendanya) kepada fakir miskin atau “saya wakafkan tanah ini untuk membangun mesjid” dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui adanya wakaf tersebut.

Untuk menghindari persengketaan dibelakang hari, maka perlu apabila wakaf dilaksanakan dengan jelas, maksudnya dilakukan dengan tulisan atau bahkan dengan pernyataan di muka pejabat umum, misalnya di muka Pejabat Pencatat Ikrar Wakaf dan setelah ikrar dilakukan, maksud perwakafan dituangkan dalam pernyataan tertulis berupa Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan PP No. 28 tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978.

Menurut pasal 9 ayat (1) PP No.28 tahun 1977, pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan *ikrar* wakaf. Yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam hal ini adalah Kepala KUA Kecamatan. Bila di suatu Kecamatan tidak ada KUA nya, maka Kepala Kanwil Depag menunjuk kepala KUA terdekat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar

---

<sup>72</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh `ala al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B., dkk. (Beirut : Dar al-Jawad, 2012), hlm. 666-672.

Wakaf di Kecamatan tersebut (Pasal 5 ayat 1 dan 3 Peraturan Menteri Agama No.1 tahun 1978).

Kemudian dalam pasal 3 Peraturan Menteri agama No.1 tahun 1978 ditegaskan bahwa ikrar wakaf dilakukan secara tertulis, dalam hal *wakif* tidak dapat menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, maka *wakif* dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kantor Departemen Agama yang mewilayahi tanah wakaf, dan sesaat setelah pelaksanaan ikrar wakaf, Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf membuat Akta Ikrar Wakaf dan salinannya,

Untuk keperluan pendaftaran itu, seseorang yang hendak mewakafkan tanah harus membawa serta :

- a. Sertifikat hak milik atau benda bukti pemilikan tanah lainnya
- b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa.
- c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
- d. Izin dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

Adapun isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama, demikian pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) menyebutkan ikrar harus dilakukan dihadapan dua orang saksi.

Dengan dibuatnya Akta Ikrar Wakaf maka perbuatan wakaf telah berkekuatan hukum.

### **G. Perbedaan Antara Wakaf, Sedekah, dan Infak**

Sedekah berasal dari kata "*shadaqa*" yang berarti "benar", orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya yang diwujudkan dengan memberikan sesuatu karena ia meyakini akan pahala balasan dari Allah Swt. Sedekah menurut terminologi fikih adalah mendermakan berbagai macam kebajikan, baik yang bersifat material ataupun nonmaterial karena membenarkan adanya pahala atau balasan dari Allah Swt. Sedekah material adalah sedekah berupa harta benda yang berwujud fisik sedangkan sedekah nonmaterial dapat dengan mengucapkan *tasbih*, *tahlil* dan *tahmid* bahkan memberikan senyuman. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca *tasbih*, membaca *takbir*, *tahmid*, *tahlil*, berhubungan suami istri, dan melakukan kegiatan *amar ma`ruf nahi mungkar* adalah sedekah.

Infak berasal dari kata “*nafaqa*” yang bermakna sama dengan kata “*nafada, fana, qalla*” yang berarti habis, lenyap, sedikit. Infak dalam istilah fikih berarti membelanjakan atau mengorbankan harta dan semacamnya dalam hal kebaikan, dengan diinfakkan, kepemilikan harta secara lahiriyah menjadi lenyap ataupun berkurang. Namun, hakikatnya kekayaan bertambah yakni sisa harta yang disedekahkan semakin berkah dan yang sudah diinfakkan dengan ikhlas akan menjadi invest pahala untuk kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Berinfak adalah ciri utama orang yang bertaqwa (QS. Al-Baqarah :3 dan Al-Imran:134), ciri mukmin yang sungguh-sungguh imannya (QS.Al-Anfal; 3-4), ciri mukmin yang mengharapkan keuntungan abadi (QS. Al-Faatir : 29), Berinfak akan melipatgandakan pahala di sisi Allah (QS. Al-Baqarah; 262), sebaliknya tidak mau berinfak sama dengan menjatuhkan diri pada kerugian/kebinasaan (QS. Al-Baqarah;195).

Uraian di atas menunjukkan bahwa “sedekah” lebih luas dari infak dan wakaf. Semua kebaikan dalam bentuk material (harta benda) atau nonmaterial yang dilakukan seorang yang beriman adalah sedekah, yang lebih khusus dari kebaikan itu adalah infak karena hanya meliputi pendermaan yang berupa material. Sedekah dan infak merupakan anjuran untuk mendapatkan keutamaan yang jika dilakukan oleh seseorang maka ia akan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan maka tidak berdosa.

Perbedaan utama dalam sedekah, infak dan wakaf dalam hal kepemilikan harta dan model pemberian. Kepemilikan harta karena sedekah dan infak sudah menjadi milik yang diberi sedekah atau infak, sedangkan dalam wakaf kepemilikan harta, *ikhtilaf*, menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah harta benda wakaf tetap milik *wakif*, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, benda wakaf milik Allah.<sup>73</sup> Adapun model pemberian wakaf terus berlanjut dalam arti bahwa si penerima wakaf mendapatkan hasil atau manfaat benda wakaf secara berulang-ulang atau terus menerus sekalipun pemberian pokok wakaf satu kali, sedangkan model pemberian sedekah hanya satu kali dalam arti bahwa sedekah diberikan kepada penerima sedekah sekali saja, sekalipun harta yang disedekahkan berupa pokok benda yang dapat menghasilkan barang lain atau manfaat, akan tetapi pemberiannya hanya terjadi sekali dan prosesnya selesai di situ.<sup>74</sup>

Tata cara transaksinya, wakaf dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan sedekah, yang membedakannya adalah dalam sedekah, baik substansi (*asset*) maupun hasil/manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya ditransfer (dipindah

---

<sup>73</sup>Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 7617

<sup>74</sup>M. Athoillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), hlm. 6

tanggalkan) kepada yang berhak menerimanya, sedangkan pada wakaf, yang ditransfer hanya hasil/manfaatnya, sedangkan substansi/*asset*nya tetap dipertahankan.<sup>75</sup>

### **BAB III**

#### **UNDANG-UNDANG WAKAF DI INDONESIA**

##### **A. Wakaf dalam Perundang-Undangan**

Hukum perwakafan mendapatkan perhatian yang layak di Indonesia, meskipun dari sumber ajaran, ia tidak mendapat legitimasi eksplisit dalam Alquran. Umat Islam berkeyakinan bahwa wakaf adalah bagian dari sedekah. Dilihat dari sejarahnya, perwakafan telah mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan memadai, baik pemerintah penjajah maupun pemerintah Indonesia. Peraturan perundang-undangan tentang perwakafan produk pemerintah Belanda dan pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Surat Edaran Sekretaris Governmen tanggal 31 Januari 1905, Nomor 435 (terdapat dalam *Bijblad* 1905 Nomor 6196), tentang *Toezicht op den bouw van muhamedaansche bedehuizen*.

---

<sup>75</sup>Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, ( Depok: Ciber PKTTI-UI, t.t.) hlm. 30

2. Surat Edaran Sekretaris Guvermen tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A (terdapat dalam Bijblad 1931 Nomor 1931 125/3), tentang *Toezicht de regeering op muhammedaansche bedehuizen, Vrijdadiensten en Wakafs.*
3. Surat Edaran Sekretaris Guvermen tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A (terdapat dalam Bijblad 1934 Nomor 13390), tentang *Toezicht van de regeering op muhammaedaansche bedehuizen, Vrijdadiensten en Wakafs.*
4. Surat 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik
5. Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/75/78 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan tentang Perwakilan Tanah Milik.
6. Keputusan Menteri Agama Provinsi-se-tingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
7. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978.
8. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Haji Nomor D.II/5/Ed/14/1980 tentang Pemakaian Bea Materai dengan lampiran Surat Dirjen Pajak Nomor S-629/Pj.331/1980 tentang penentuan jenis Formulir Wakaf yang Bebas Materai dan yang Tidak Terbebas Materai.
9. Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D.II/5Ed/11/1981 tentang Petunjuk Pemberian Nomor pada Formulir Perwakafan Tanah Milik.
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.<sup>76</sup>

Secara umum, peraturan perundang-undangan tentang perwakafan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu peraturan perundang-undangan perwakafan tanah milik, dan peraturan perundang-undangan tentang perwakafan benda milik.<sup>77</sup> Dari segi historis, perwakafan tanah milik lebih dulu diatur dalam peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan perwakafan benda milik.

---

<sup>76</sup>Siah Khosyi`ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm. 172

<sup>77</sup>Meskipun secara bahasa tidak ada perbedaan antara benda dengan tanah, karena tanah adalah bagian dari sekian banyak benda yang ada, dalam konteks studi peraturan perundang-undangan tentang perwakafan di Indonesia antara perwakafan tanah milik dengan perwakafan benda milik dibedakan secara tegas. Perwakafan tanah milik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977, sedangkan perwakafan benda milik diatur dalam buku III Kompilasi Hukum Islam.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia yakni lima belas tahun kemudian baru lahir payung hukum terkait dengan wakaf benda-benda tidak bergerak berupa tanah yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Adapun wakaf benda bergerak baru muncul pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam<sup>78</sup> dan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, perwakafan diatur dengan Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut yang di dalamnya mengatur tentang perwakafan harta benda bergerak.

Pemikiran hukum wakaf yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf tersebut terdapat banyak perbedaan dan perkembangan pemikiran Hukum Islam yang cukup mendasar terutama dalam pemaknaan wakaf, fungsi dan tujuan wakaf, cakupan dan jenis harta benda wakaf, inovasi kelembagaan wakaf, mekanisme pendaftaran wakaf, dan sanksi hukum yang tegas khususnya terkait dengan pelanggaran dalam pendaftaran wakaf. Perkembangan pemikiran hukum dalam regulasi tersebut dapat terlihat sebagaimana uraian berikut ini.

### **1. Definisi Wakaf**

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wakaf adalah “Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”<sup>79</sup>

Sedangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa wakaf adalah “Perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.”<sup>80</sup>

Makna wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam tampak masih menganut mazhab fikih yang menyebutkan wakaf disyaratkan *ta`bid* yakni untuk selama-lamanya, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 wakaf tidak disyaratkan *ta`bid*, namun juga diperbolehkan *ta`qit* yakni wakaf sementara atau jangka waktu tertentu. Definisi yang ada

---

<sup>78</sup>Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku III dibahas tentang Perwakafan terdiri dari 5 bab 14 Pasal yakni Pasal 215 s.d. 229 dan 36 ayat.

<sup>79</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, Buku III, Bab 1, Pasal 215 ayat 1

<sup>80</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab 1 Pasal 1 ayat 1.

pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 lebih inovatif dan berbeda dengan definisi wakaf dalam berbagai ketentuan hukum di Indonesia yang ada selama ini. Fleksibilitas dalam ketentuan waktu ini memudahkan banyak orang untuk berwakaf. Harta benda wakaf yang diikrarkan untuk jangka waktu tertentu maka ketika sudah habis waktu benda wakaf kembali menjadi milik *wakif* atau ahli warisnya jika *wakif* sudah meninggal.

Pemikiran hukum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut sejalan dengan fikih Mazhab Maliki yang menyebutkan bahwa wakaf itu mengikat dalam arti *lazim*, tidak mesti dilembagakan secara abadi dalam arti *muabbad* dan boleh saja diwakafkan untuk tenggang waktu tertentu yang disebut *mu`aqqat*. Namun demikian wakaf itu tidak boleh ditarik di tengah perjalanan dalam arti si *wakif* tidak boleh menarik ikrar wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang telah ditetapkan. Kepastian hukum (*lazim*) dalam perwakafan menurut Imam Malik yaitu kepastian hukum yang mengikat berdasarkan ikrar. Benda yang diwakafkan adalah benda yang bernilai ekonomis dan tahan lama. Harta itu berstatus milik si wakif, akan tetapi si wakif tidak berhak untuk menggunakan harta tersebut (*tasharruf*) selama tenggang waktu wakafnya belum habis. Jika dalam *shighat* atau ikrar wakaf itu si *wakif* tidak menyatakan dengan tegas tenggang waktu perwakafannya, maka dapat diartikan ia bermaksud mewakafkan hartanya untuk selamanya (*mu`abbad*).<sup>81</sup>

## 2. Harta Benda Wakaf

Harta benda yang diwakafkan yang disebut dengan harta benda wakaf (*al-mauquf*) menurut Kompilasi Hukum Islam adalah “Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.”<sup>82</sup>

Harta Benda Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah “harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari`ah yang diwakafkan oleh *wakif*”.<sup>83</sup>

Pengertian harta benda wakaf tersebut pada dasarnya sama dan menunjukkan bahwa harta benda wakaf ada dua yaitu harta benda wakaf tidak bergerak dan benda wakaf bergerak. Kedua-duanya harus memiliki daya tahan lama, bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis menurut syari`ah. Perbedaannya, di dalam Kompilasi Hukum Islam, harta benda wakaf baik cakupan maupun jenisnya tidak jelas dan tidak terinci. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, harta benda wakaf baik benda tidak bergerak maupun

---

<sup>81</sup>Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia : Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), hlm. 18

<sup>82</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 215 ayat (4)

<sup>83</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang *Wakaf* Pasal 1 ayat (5)

benda wakaf bergerak cakupannya lebih luas dan diuraikan secara jelas dan rinci. Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari`ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>84</sup> Sedangkan benda wakaf bergerak yakni harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari`ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>85</sup>

### **3. Tujuan dan Fungsi Wakaf**

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan wakaf tidak dijelaskan dalam pasal tersendiri dan disebutkan fungsinya yaitu “mengkalkakan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf”.<sup>86</sup> Fungsi wakaf tersebut tampak terbatas dan sempit sehingga tata kelola wakaf terperangkap dengan fungsi tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan secara jelas bahwa, “Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya”.<sup>87</sup> Sedangkan fungsinya adalah, “mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.<sup>88</sup> Tampaknya fungsi wakaf dalam Undang-Undang Wakaf lebih kreatif dan aktual.<sup>89</sup>

### **4. Unsur-Unsur Wakaf**

Unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 217, 218, dan 219, yang mencakup wakif, benda wakaf, ikrar wakaf dan nazir dengan persyaratannya. Dalam Undang-Undang wakaf disebutkan secara jelas bahwa unsur wakaf adalah wakif,<sup>90</sup> nazir,<sup>91</sup> harta benda wakaf, ikrar wakaf,<sup>92</sup> peruntukan wakaf<sup>93</sup> dan jangka

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, Pasal 16 ayat (2)

<sup>85</sup> *Ibid.*, Pasal 16 ayat (3)

<sup>86</sup> *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 216

<sup>87</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 4

<sup>88</sup> *Ibid.*, Pasal 5

<sup>89</sup> M. Athoillah, *op.cit.*, hlm.105.

<sup>90</sup> Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya (UU No.41/2004 Pasal 1 ayat (3)). Dalam KHI dirinci bahwa *wakif* adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan harta miliknya (Pasal 1 ayat (2)) yang dalam UU Nomor 41/2004 Pasal 7 disebut dengan *wakif* perseorangan, organisasi dan badan hukum.

<sup>91</sup> Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Lihat UU Nomor 41/2004 Pasal 1 ayat (4) nazir ini dapat berupa perorangan, organisasi ataupun badan hukum (Pasal 9). Adapun tugas nazir adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (Pasal 11).

<sup>92</sup> Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya (UU Nomor 41/2004 Pasal 1 ayat (3))

waktu wakaf.<sup>94</sup> Dalam pasal ini, unsur wakaf disebutkan secara jelas, “jangka waktu wakaf” yang tidak pernah dijumpai dalam regulasi wakaf di Indonesia sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk adanya kepastian wakafnya yakni *muabbad* (untuk selamanya) atau *muaqqat* (wakaf sementara) yang dituangkan dalam instrumen akta ikrar wakaf.<sup>95</sup> Demikian juga, peruntukan wakaf menjadi unsur tersendiri, untuk penegasan dalam ikrar/ sighat wakaf. Dalam kitab-kitab fikih dijumpai bahwa rukun wakaf meliputi *wakif*, *mauquf* (benda wakaf), *shigat* (ikrar wakaf, yang di dalamnya harus menyebutkan peruntukan wakaf) *mauquf `alayh*<sup>96</sup> dan/atau nazir.

## 5. Perubahan, Penyelesaian, dan Pengawasan Benda Wakaf

Pada dasarnya, perubahan benda wakaf tidak dapat dilakukan karena sifat harta wakaf yang kekal dan pengelolaannya harus sesuai dengan ikrar dan tujuan wakaf yang telah diungkapkan oleh *wakif*. Akan tetapi, bila dalam keadaan tertentu atau darurat, maka perubahan terhadap benda wakaf dapat dilakukan. Keadaan-keadaan yang memungkinkan perubahan benda wakaf adalah sebagai berikut.

- a. Ketidaksesuaian tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh *wakif*.
- b. Atas dasar pertimbangan kepentingan umum.<sup>97</sup>

Dalam pengelolaan wakaf, sering terjadi perselisihan pemilikan benda yang diwakafkan oleh pihak-pihak tertentu yang mengklaim memiliki harta benda yang diwakafkan tersebut. Dalam konteks ini, penyelesaian atas sengketa wakaf diajukan kepada Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi atas sengketa tersebut. Pengawasan benda wakaf pada dasarnya menjadi tugas nazhir sebagai penanggung jawab atas benda wakaf tersebut. Nazhir dapat berkoordinasi dengan KUA setempat, Majelis Ulama Kecamatan, dan Pengadilan Agama yang berada dalam yurisdiksinya. Pengawasan benda wakaf akan menjamin eksistensi benda wakaf dan terlaksananya tujuan dasar wakaf itu sendiri.

## 6. Ketentuan Pidana dan Ketentuan Sanksi Administrasi

---

<sup>93</sup>Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 41/2004 Pasal 22).

<sup>94</sup>*Ibid.*, Pasal 6.

<sup>95</sup>Akta Ikrar Wakaf paling sedikit memuat nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazir, data keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. (UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 21 ayat (2).)

<sup>96</sup>*Mauquf `alayh* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (PP Nomor 42/2006 Pasal 1 ayat (5)).

<sup>97</sup>*Ibid.*, hlm. 215.

Ketegasan sanksi hukum pelanggaran terhadap Undang-Undang Wakaf khususnya terkait dengan Perubahan Status Harta Benda Wakaf Pasal 40 dan 41 serta Pelanggaran dalam Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf Bab III Pasal 30 dan 32 termaktub dengan jelas. Ketentuan pidana yang termaktub dalam Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- b. Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- c. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>98</sup>

Sanksi administrasi atas pelanggaran pendaftaran disebutkan dalam pasal 68 sebagai berikut :

1. Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syari`ah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - (1) Peringatan tertulis.
  - (2) Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syari`ah.
  - (3) Penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.

---

<sup>98</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang *Wakaf* Pasal 67.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>99</sup>

Selanjutnya, sanksi administratif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 57 berbunyi :

- a. Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-PWU yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- b. Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda.
- c. Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah LKS-PWU dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis.
- d. Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-PWU dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.<sup>100</sup>

Pertumbuhan dan perkembangan pemikiran hukum wakaf baik wakaf benda bergerak maupun tidak bergerak telah terjadi seiring dengan datangnya Islam ke Nusantara ini.<sup>101</sup> Pada masa kolonial Belanda, perwakafan telah mendapat perhatian, khususnya wakaf benda tidak bergerak berupa tanah untuk masjid, pesantren, madrasah, lembaga pendidikan bahkan untuk kuburan. Regulasi wakaf diterbitkan oleh pemerintah Kolonial Belanda, yang walaupun hanya mengatur wewenang, prosedur perizinan, dan pendaftaran tanah wakaf serta masalah administratif lainnya. Abdul Ghofur Anshari menjelaskan bahwa Bupati diberi wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas administratif, seperti mendaftarkan wakaf tanah milik. Setiap transaksi wakaf harus dengan izin Bupati. Surat Edaran Sekretaris Governement Nomor 435 yang termuat dalam Bijblad Nomor 6195/1905 tentang *Toezicht op den Bouw van Mohammedanisische Bedebuizen*. Keharusan meminta izin Bupati ini kemudian direvisi

---

<sup>99</sup>*Ibid.*, Pasal 68.

<sup>100</sup>PP Nomor 41 Tahun 2006 Bab IX Pasal 57.

<sup>101</sup>Wakaf merupakan bagian dari Filantropi Islam. Menurut Chaider B. Mualim, secara historis praktek filantropi Islam dimulai sejak kehadiran agama Islam di Nusantara. Pembangunan masjid dan pesantren sudah mulai sejak abad ke 15, ketika komunitas muslim khususnya di Jawa mulai menjadikan kedua lembaga tersebut sebagai pusat gerakan pendidikan dan dakwah. Praktek filantropi bahkan menjelma menjadi fenomena rakyat dan kerajaan, bahkan raja-raja kesultanan Aceh dan Mataram telah mempraktekkan tindakan filantropi dalam lingkup istana. Lihat chaider S. Bamualim dan Irfan Abu Bakar, *Revitalisasi Filantropi Islam : Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah 2005), hlm. Viii.

dengan surat Edaran Sekretaris Government Nomor 1273/A tanggal 7 Mei 1935, sehingga umat Islam yang akan berwakaf cukup mengajukan surat pemberitahuan kepada Bupati.<sup>102</sup>

Pasca kemerdekaan RI. Kebijakan perwakafan Indonesia tidak ada perubahan yang signifikan, namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), wakaf tanah mendapat pijakan baru karena dipandang sebagai usaha keagamaan yang diakui dan dilindungi sebagaimana disebutkan dalam UUPA Pasal 49 ayat (3), “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”, tujuh belas tahun kemudian baru lahir Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Sebagai konsekuensi dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini maka segala peraturan warisan kolonial Belanda yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan tidak berlaku.<sup>103</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 28/1977 ini dan regulasi lain yang mengiringinya hanya mengatur wakaf benda tidak bergerak berupa tanah milik. Kemudian, keluarlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ( Buku III: Hukum Perwakafan) yang sudah memuat wakaf benda bergerak. Namun, Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak cukup membantu merevitalisasi sektor wakaf. KHI mengadopsi paradigma lama yang literal. Literalisme ini dapat terlihat dari definisi, fungsi, cakupan, prosedur pengawasan serta tata kelola perwakafan yang bersifat fikihminded dan cenderung pada salah satu mazhab fikih yakni fikih Syafi'i.

Dalam perjalanan sejarah perwakafan Indonesia yang cukup panjang, baru pada tahun 2004, umat Islam Indonesia memiliki regulasi wakaf yang cukup kreatif, inovatif, akomodatif dan aktual yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41/2004 tentang Wakaf. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut mencoba merevitalisasi institusi wakaf dengan cara mempertajam definisi, fungsi, cakupan harta benda wakaf yang meliputi jenis-jenis wakaf bergerak dan benda tidak bergerak, inovasi institusi, mekanisme pendaftaran, pembinaan dan pengawasan serta pengelolaan dan pengembangan wakaf nasional dan internasional. Di samping itu, dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut memuat ketentuan pidana dan sanksi administratif yang tegas.<sup>104</sup>

## **B. Badan Wakaf Indonesia**

---

<sup>102</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 40-43.

<sup>103</sup> Lihat PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 17

<sup>104</sup> M.Athoillah, *ibid.*, hlm. 108

Badan Wakaf Indonesia (BWI) baik pusat ataupun perwakilan BWI di Prpvinsi dan kabupaten /kota dibentuk dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Ia memiliki tugas dan wewenang yang strategis dalam pengembangan wakaf.

Undang-Undang Wakaf dengan tegas menyebutkan bahwa tugas dan wewenang BWI adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan terhadap Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti Nadzir
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.<sup>105</sup>

Dalam melaksanakan tugas Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Dalam melaksanakan tugas BWI harus memerhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.<sup>106</sup>

Tugas dan wewenang BWI cukup luas mencakup pembinaan, pengelolaan dan pengawasan, bahkan BWI dapat bertindak sebagai Nazir, yakni mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. BWI sebagai lembaga pembina bahkan dapat memberhentikan dan mengganti nazir. Tidak lazim untuk bertugas sebagai pengelola (nazir) pada saat yang bersamaan, karenanya masalah ini harus menjadi kajian sungguh-sungguh berbagai pihak terkait untuk menjamin rasionalitas, proporsionalitas, dan profesionalitas pengembangan wakaf ke depan. Di samping itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BWI perlu diawasi publik, wewenang dan tugasnya hendaknya dibatasi sehingga tidak melampaui tugas dan wewenang lembaga lain. Sebaiknya, perhatian BWI lebih ditujukan pada aspek akuntabilitas dan transparansi serta tata kelola wakaf yang profesional guna meningkatkan *public trust* pada institusi wakaf nasional sehingga masyarakat tertarik untuk mendukung berbagai program maupun agenda yang ditawarkan BWI. Oleh karena itu,

---

<sup>105</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Bab VI Pasal 49 ayat 1.

<sup>106</sup>*Ibid.*, Pasal 49 ayat 2 dan Pasal 50.

diperlukan kaji ulang regulasi tersebut, agar tugas dan kewenangan BWI tidak tumpang tindih dengan peran lembaga lainnya walaupun dalam level nasional dan internasional.<sup>107</sup>

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan :

1. Warga negara Indonesia.
2. Beragama Islam
3. Dewasa
4. Amanah
5. Mampu secara jasmani dan rohani
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
7. Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah
8. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

Sealain persyaratan tersebut di atas untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ada persyaratan lain yang akan ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sedangkan Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

---

<sup>107</sup>M.Athoillah, *ibid.*, hlm. 234.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri. Laporan tahunan diumumkan kepada masyarakat.<sup>108</sup>

## **BAB IV**

### **PANDANGAN ULAMA TERHADAP PEMINDAHAN DAN PEMBAHARUAN BENDA WAKAF**

#### **A. Penjualan benda wakaf**

Telah terjadi perbedaan pendapat yang begitu tajam di kalangan para ulama mazhab mengenai masalah penjualan harta wakaf, yang oleh Muhammad Jawad Mughniyah dikatakan, belum pernah ditemukan dalam persoalan-persoalan wakaf lainnya. Di kalangan mereka ada yang melarang menjual harta wakaf sama sekali, dan ada pula yang *tawaqquf* (didiamkan/ tidak berpendapat).

Terkadang pada kondisi tertentu, harta yang sudah diwakafkan tidak bisa lagi dimanfaatkan. Misalnya masjid yang terkena gempa bumi, atau bangunan sekolah yang sudah berhenti operasionalnya, atau masjid yang ditinggalkan orang karena terlalu bising atau tempatnya tidak strategis, dan keadaan semisal itu. Pertanyaannya, bolehkah dijual?

#### **1. Masjid.**

Di kalangan mazhab-mazhab Islam, masjid mempunyai hukum tersendiri (berbeda) dengan hukum yang dimiliki oleh benda-benda wakaf lainnya. Itu sebabnya, mereka – selain Hambali- sepakat tentang ketidakbolehan menjual masjid dalam bentuk apapun, dan dalam kondisi serta faktor apapun, bahkan seandainya masjid itu rusak, atau orang-orang yang bertempat tinggal di sekitarnya telah pindah ke tempat lain, dan yang lewat juga sudah tidak ada lagi, yang secara pasti diketahui bahwa tidak akan ada lagi orang yang salat di masjid

---

<sup>108</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 47-61.

tersebut. Dalam kondisi seperti itupun, mesjid tidak boleh diubah atau diganti. Mereka beralasan, bahwa wakaf berupa mesjid berarti memutuskan hubungan antara mesjid dengan orang yang mewakafkan dan orang lain, kecuali dengan Allah Swt.

Itu sebabnya, maka ada yang menyebutnya dengan pelepasan atau pembebasan hak milik. Artinya sebelum diwakafkan, mesjid tersebut terikat, kemudian menjadi bebas dari semua ikatan. Lantas kalau dikatakan bahwa mesjid itu tidak ada pemiliknya, bagaimana mungkin mesjid tersebut bisa dijual, sedangkan jual beli itu hanya boleh dilakukan pada barang-barang yang dimilikinya.

Sebagai konsekuensi dari itu, mereka mengatakan bahwa, apabila ada seseorang yang secara paksa memanfaatkan mesjid tersebut dan tinggal di dalamnya, atau menanami pekarangannya dan memetik hasilnya, maka orang tersebut berdosa. Tetapi dia tidak menjamin atau berhutang sedikitpun, sebab mesjid tersebut tidak ada pemiliknya.

Imam Hambali mengatakan apabila penduduk disekitar mesjid itu pindah, sehingga tidak ada lagi yang salat di situ, atau tidak mencukupi warga di situ tapi tidak mungkin diperluas atau dibangun sebagiannya, kecuali dengan menjual sebagiannya, maka boleh dijual. Selain itu, jika ada sesuatu dari mesjid itu tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menjualnya, maka boleh dijual.<sup>109</sup> Imam Ahmad bin Hambal beralasan dengan amalan sahabat Umar *Radiyallahu`anhu* ketika sampai berita kepadanya, bahwa *Baitul Mal* di Kufah rusak. Sehingga beliau menulis surat kepada sahabat Sa`ad *Radiyallahu`anhu* agar memindah masjid di Tammarin, dan menjadikan baitul mal di depan Masjid, sedangkan masjid itu senantiasa dijadikan sebagai tempat salat. Perbuatan Khalifah ini disaksikan oleh sahabat, dan tidak ada yang mengingkarinya. Karenanya, kedudukan perbuatan sahabat Umar *Radiyallahu`anhu* ini bernilai *ijma`*.

ما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان إجماعاً<sup>110</sup>

Artinya : “Diriwayatkan dari Umar *radhiallahu`anhu* bahwa beliau menulis surat kepada Sa`ad *radhiallahu`anhu* ketika Sa`ad mengepalai *Baitul Mal* di Kufah. Isi suratnya: “*pindahkanlah masjid yang ada di Tammarin. Dan buatlah di situ Baitul Mal yang menghadap ke kiblat. Karena masjid tersebut sudah tidak ada yang shalat di*

---

<sup>109</sup> Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *op.cit.*, hlm.487.

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 250. Lihat juga: Mansur bin Yunus Al-Bahuti, *Ar-Raudh Al-Murbi'*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), jilid I, h. 196.

sana'. Dan hal ini disaksikan para sahabat *radhiallahu'anhum* dan tidak diketahui ada yang menyelisihi beliau, sehingga menjadi sebuah *ijma'*).

Pendapat Hambali ini, dalam beberapa hal sejalan dengan pendapat Sayyid Kadzim yang bermazhab Imamiyah ketika beliau mengatakan dalam *Mulhaqat al-'Urwah* tentang tidak adanya perbedaan antara mesjid dengan benda-benda wakaf lainnya. Yang mendasari pendapat *faqih* besar Imamiyah ini yang tidak membedakan antara mesjid dan benda wakaf lainnya ialah sesungguhnya orang yang membolehkan menjual barang wakaf selain mesjid yang rusak ialah karena kerusakan menafikan tujuan dari wakaf, atau menafikan sifat yang karena itulah pewakaf menjadikannya sebagai objek atau pengikat bagi wakaf. Misalnya, seseorang mewakafkan sebidang kebun, itu karena ia kebun, bukan karena ia tanah. Hal ini berlaku pula pada mesjid. Sebab, salat dalam mesjid itu merupakan pengikat (*qayd*) bagi perwakafannya. Jadi ketika pengikat tersebut tidak ada, maka hilang pula sifat wakaf itu, atau hilanglah sifat kemasjidan yang merupakan pengikat wakaf itu. Dalam keadaan seperti itu, berlakulah hal-hal yang berlaku pada benda-benda wakaf non-mesjid lainnya, dalam bentuk boleh dimiliki karena adanya sebab untuk itu, misalnya melalui penguasaan.<sup>111</sup>

Dalam *Mausu'ah Fiqhil Islami* dijelaskan:

والقاضي له ولاية مبنية على الولاية العامة للحاكم ببيع ما لا مالك له. فإذا خرب الوقف، وتعطلت منافعه جاز بيعه واستبداله بمثله أو أفضل منه، كدار انهدمت، أو أرض خربت، أو مسجد انصرف أهل القرية عنه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه ونحو ذلك من الأسباب التي تُنقِص أو تُمنع الانتفاع به.<sup>112</sup>

Artinya : “Seorang qadhi memiliki kewenangan dalam wilayah hukumnya untuk menjual-belikan harta yang tidak memiliki pemilik. Jika harta wakaf rusak, dan terhenti manfaatnya, maka boleh menjualnya. Kemudian digantikan dengan yang semisalnya atau yang lebih baik. Semisal bangunan yang hancur, atau tanah yang rusak, atau masjid yang ditinggalkan penduduk, masjid yang terlalu sempit dan tidak mungkin diperluas, dan semisal itu, yang memiliki faktor-faktor yang bisa mengurangi atau menghilangkan manfaat dari wakaf”

فإن تعطلت منافع الوقف بالكلية ولم يمكن الانتفاع به ولا تعميره وإصلاحه كدار انهدمت، أو مَحَلَّ بيع قَلَّ العائدُ منه، أو أرض خربت وعادت موائناً ولم يمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه، فيجوز

---

<sup>111</sup> *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007) hlm. 9-12.

<sup>112</sup> Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah at-Tuwajiri, *op.cit.*, hlm. 692

-عند تعطل منافعه- أن يُباع الوقف للحاجة ويُشترى ما يقوم مقامه، وهو مذهب أحمد ورواية عن مالك واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. -<sup>113</sup>

Artinya : “Jika manfaat wakaf terhenti secara keseluruhan, dan tidak mungkin bisa dimanfaatkan lagi, dan tidak mungkin bisa diurus atau diperbaiki lagi, semisal bangunan yang hancur, atau tempat berjualan yang sedikit dikunjungi orang, atau tanah yang rusak atau hampir mati dan tidak bisa diurus lagi, atau masjid yang ditinggalkan penduduknya, atau masjid yang sempit dan tidak bisa diperluas lagi, maka boleh - ketika terhenti manfaatnya - untuk menjualnya karena ada kebutuhan. Dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli yang bisa menggantikannya. Ini adalah madzhab imam Ahmad dan salah satu pendapat dari imam Malik, dan juga dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim *rahimahumullah*. ”

## 2. Kekayaan Masjid

Lazimnya masjid-masjid mempunyai barang-barang wakaf lainnya, seperti toko, rumah, berbagai tanaman atau sebidang tanah, yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan dan kebutuhan masjid, serta upah bagi penjaganya. Jelas sekali bahwa barang-barang wakaf seperti itu tidak dapat diperlakukan sama dengan masjid, yaitu dari segi penghormatan terhadapnya atau keutamaan salat di dalamnya, karena adanya perbedaan antara keduanya.

Selain itu juga terdapat perbedaan dalam hal kebolehan menjualnya. Setiap orang yang melarang menjual masjid yang rusak, membolehkan menjual barang-barang wakaf yang menyertai masjid tersebut. Sebab tidak ada ikatan syari`ah maupun bukan syar`i antara keduanya. Sebab masjid adalah wakaf untuk ibadah, yang karena itu coraknya spiritual murni. Sedangkan toko adalah untuk diambil manfaat materialnya. Itu sebabnya, masjid masuk dalam kategori wakaf umum, dan bahkan merupakan manifestasinya yang paling jelas. Tetapi barang-barang wakaf yang menyertainya masuk dalam kategori wakaf khusus, yaitu khusus untuk masjid. Karena itu, menjual barang wakaf yang menyertai masjid boleh. Demikian pula halnya dengan barang-barang wakaf yang menyertai kuburan dan madrasah, bahkan sekalipun seandainya kita berpendapat bahwa menjual madrasah dan kuburan itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi apakah kebolehan menjual barang-barang yang menyertai wakaf itu secara mutlak, sekalipun tanpa adanya alasan yang benar seperti kerusakan atau

---

<sup>113</sup> Abdullah bin Ahmad bin Qudama, *loc.cit.*

tidak menghasilkan misalnya. Ataukah mesti ada alasan yang benar, dimana keadaannya sama dengan wakaf untuk anak keturunan dan wakaf khusus lainnya?

Pertanyaan di atas dapat digambarkan jawabannya sebagai berikut: Barang-barang terbagi dalam dua bagian: Yang *pertama* adalah barang-barang yang dijadikan wakaf oleh pengelola wakaf dari hasil wakaf itu sendiri. Misalnya, masjid yang diwakafkan itu mempunyai ladang (kebun), lalu pengurus wakaf menyewakannya, dan dari hasilnya dia membeli atau membangun toko yang manfaatnya digunakan untuk kepentingan wakaf tadi. Atau diperoleh toko sebagai sumbangan dari para dermawan. Kalau barang-barang tersebut termasuk dalam kategori ini, maka barang-barang tersebut boleh dijual atau ditukar, sepanjang dalam hal tersebut terdapat kemaslahatan, baik ditemukan sebab-sebab yang menurut para ulama mazhab, menyebabkan diperbolehkannya menjual barang-barang, atau tidak. Sebab, barang-barang tersebut pada hakikatnya bukan wakaf, maka pengelola wakaf berhak menggunakannya demi kemaslahatan. Sama seperti haknya menggunakan hasil kebun masjid demi kemaslahatan masjid.

Jenis yang *kedua* adalah barang-barang yang diwakafkan oleh kaum dermawan demi kemaslahatan masjid atau madrasah, Misalnya, ada seseorang yang mewasiatkan rumah, toko, atau tanahnya agar dijadikan wakaf bagi masjid atau madrasah, atau ia sendiri yang langsung mewakafkan barang-barang tersebut. Barang-barang seperti ini diberi hukum sebagai barang-barang wakaf khusus, yang boleh dijual karena adanya alasan-alasan yang membolehkannya, misalnya rusak atau hasilnya sangat kecil dan nyaris tidak ada sama sekali. Tanpa alasan-alasan tersebut, barang-barang itu tidak boleh dijual.

### **3. Wakaf Non Masjid**

Imam Hambali membolehkan menjual masjid karena adanya alasan-alasan yang menyebabkan hal itu, maka terlebih lagi terhadap barang-barang non masjid, sepanjang sebab-sebab untuk itu ada. Imam Syafi`I mengatakan : menjual dan mengganti barang wakaf, dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun, seperti wakaf untuk keturunan sendiri, meski terdapat seribu satu macam alasan untuk itu. Syafi`I membolehkan penerima wakaf untuk memanfaatkan barang wakaf khusus manakala ada alasan untuk itu, misalnya terhadap pohon wakaf yang sudah layu dan tidak bisa berbuah lagi. Penerima wakaf tersebut boleh menebangnya dan menjadikannya kayu bakar, tetapi tidak boleh menjual atau menggantinya.

Sedangkan Maliki mengatakan : Sebagaimana yang disebut dalam kitab *Syarh al-Zarqani `Ala Abi Dhiya`*, wakaf boleh dijual dalam tiga keadaan. *Pertama*, manakala pewakaf mensyaratkan agar barang yang diwakafkannya itu dijual, sehingga persyaratan

yang dia tetapkan tersebut harus diikuti. *Kedua*, apabila barang yang diwakafkan tersebut termasuk jenis barang bergerak, dan tidak lagi memenuhi maksud pewakafannya. Harga penjualannya bisa digunakan untuk barang yang sejenis atau yang sepadan dengan itu. *Ketiga*, barang yang tidak bergerak boleh dijual untuk keperluan perluasan mesjid, jalan dan kuburan. Sedangkan untuk keperluan lain itu tidak boleh dijual, bahkan hingga barang tersebut rusak dan tidak berfungsi sekalipun.

Sementara Hanafi, sebagaimana dikutip oleh Abu Zahrah dalam *al-Waqf*, menyatakan kebolehan mengganti semua bentuk barang wakaf, baik yang umum maupun yang khusus, kecuali masjid. Untuk itu mereka menyebutkan tiga hal. *Pertama*, pewakaf mensyaratkan hal itu ketika melangsungkan pewakafan. *Kedua*, barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna. *Ketiga*, apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, serta tidak terdapat persyaratan untuk itu. *Keempat*, Apabila si *waqif* tidak mensyaratkan dilarang menjual sewaktu dia mewakafkan harta wakaf tersebut. Menurut Imam Hanafi benda wakaf boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan karena benda yang telah diwakafkan masih tetap menjadi milik yang mewakafkan. *Istinbath al-ahkam* yang digunakannya adalah analogi (*al-qiyas*); ia menganalogikan wakaf kepada pinjam-meminjam (*al-`ariyyah*).

Pendapat ulama Mazhab Hanafi tentang penjualan harta wakaf adalah sebagai berikut :

1. Apabila manfaat harta wakaf telah hilang, seperti rumah telah hancur dan perkebunan sudah menjadi hutan atau masjid tidak dipergunakan lagi oleh warga setempat, atau masjid itu telah sempit dan tidak mampu lagi menampung jemaah setempat, sedangkan biaya untuk memperbaiki dan memperluas masjid itu tidak ada, maka harta wakaf itu boleh dijual.
2. Apabila harta wakaf telah dijual, maka hasil penjualannya boleh dibelikan apa saja ( benda wakaf lain, sejenis atau tidak sejenis), asalkan harta yang dibeli itu bermanfaat bagi kepentingan umum, karena prinsip dasar dalam wakaf adalah pemanfaatan harta tersebut seoptimal mungkin bagi kepentingan umum.
3. Apabila manfaat harta wakaf sebagian masih bisa dimanfaatkan sekalipun sedikit, maka harta itu tidak boleh dijual. Tetapi, dalam keadaan darurat boleh dijual demi memelihara tujuan wakaf itu sendiri.
4. Apabila harta wakaf berupa hewan, tetapi sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi lalu dijual dan hasil penjualannya tidak mencukupi untuk membeli hewan lain yang sama jenis dan kualitasnya, maka boleh dibelikan hewan lain yang tidak sejenis dan

tidak sekualitas, sesuai dengan uang yang ada, sehingga masih bisa dimanfaatkan penerima wakaf.

5. Tidak boleh memindahkan masjid dan menukarnya dengan yang lain, dan tidak boleh juga menjual pekarangan masjid, kecuali apabila masjid dan pekarangan masjid itu tidak bermanfaat lagi.

## **B. Sebab-sebab Bolehnya Menjual Wakaf**

Dibawah ini diuraikan beberapa sebab seperti yang dikemukakan para ulama mazhab, yang menyebabkan harta wakaf boleh dijual.

- 1) Bila wakaf tersebut sudah tidak lagi memberikan manfaat sesuai dengan tujuan perwakafannya, misalnya pohon yang sudah layu yang tidak mungkin lagi berbuah, tikar-tikar yang tidak mungkin lagi dimanfaatkan kecuali untuk dibakar, atau binatang bila tidak disembelih tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan apapun kecuali dimakan. Tak syak lagi bahwa hal-hal seperti di atas merupakan penyebab diperbolehkannya menjual wakaf.
- 2) Sayyid Abu al-Hasan al-Asfahani, dalam *Wasilat al-Najat*, mengatakan : perabot-perabot, permadani, kain-kain yang menyelimuti makam dan lain sebagainya, bila masih mungkin dimanfaatkan dalam bentuk semula, tidak boleh dijual. Sedangkan bila tidak dibutuhkan, dan membiarkannya berarti menyia-nyiakan dan akhirnya menjadi rusak, ia boleh dipergunakan di tempat lain yang sejenis, kalau tidak ada tempat seperti itu, atau ada tetapi tidak membutuhkannya, ia bisa difungsikan untuk kepentingan umum. Sedangkan bila tidak bisa dimanfaatkan lagi kecuali dengan menjualnya, sedangkan menyimpannya berarti menyia-nyiakannya atau membuatnya menjadi rusak, maka ia boleh dijual, maka harga penjualannya digunakan untuk kepentingan tempat tersebut, apabila tempat tersebut membutuhkannya, tetapi apabila tidak membutuhkannya, ia bisa digunakan untuk tempat lain yang serupa, dan bila tidak ada pula, ia boleh digunakan untuk kepentingan umum.
- 3) Benda wakaf tersebut dalam keadaan rusak, misalnya rumah yang ambruk atau kebun yang minim hasilnya dan boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Kalau masih mungkin menyuburkannya, sekalipun dengan jalan menyewakannya untuk beberapa tahun, maka itulah yang mesti dilakukan, maka barang wakaf tersebut boleh dijual, dengan syarat

harus diganti dengan harga hasil penjualan tersebut, dengan yang baru yang menggantikan posisinya.

- 4) Apabila pewakaf mensyaratkan bahwa bila para penerima wakaf bersengketa, atau barang wakaf tersebut sedikit hasilnya, hendaknya barang wakaf itu dijual saja, atau mensyaratkan hal-hal yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal, maka persyaratan tersebut harus diikuti.
- 5) Apabila terjadi persengketaan diantara pengurus wakaf yang dikhawatirkan akan menimbulkan korban jiwa atau harta, dan tidak mungkin diselesaikan kecuali dengan menjual barang tersebut, maka barang wakaf tersebut boleh dijual. Kemudian hasil penjualannya dibagikan kepada para penerima wakaf, jika tidak ada cara lain untuk meredam pertikaian itu kecuali dengan cara ini.
- 6) Apabila dimungkinkan dengan menjual barang wakaf yang rusak dapat memperbaiki bagian lainnya dari harga penjualan tersebut, maka ia boleh dijual.
- 7) Apabila masjid ambruk, maka bata, papan, pintu dan seluruh bahan-bahannya yang ada didalamnya tidak bisa dihukumi sebagai masjid, dan tidak pula bisa dihukumi sebagai kekayaan masjid yang diwakafkan demi kepentingan masjid, di mana barang itu tidak bisa dijual, tetapi ia dihukumi sebagai barang-barang kekayaan masjid dan hasil-hasil wakafnya, persis seperti toko yang disewakan, yang pelaksanaannya tergantung pada kemaslahatan yang dipandang oleh pengurus wakaf tersebut.<sup>114</sup>

### C. Hal-hal yang membolehkan Pemindahan dan Pembaharuan Benda Wakaf.

Ajaran wakaf yang diajarkan oleh Nabi didasarkan pada salah satu riwayat yang memerintahkan Umar bin Khattab agar tanah di Khaibar yang dimilikinya disedekahkan. Perintah Nabi itu menekankan bahwa substansi (keberadaan) kebun tersebut tidak boleh diperjual-belikan, dihibahkan atau diwariskan, dan hasilnya disedekahkan untuk kepentingan umat. Hadis itu memang sangat populer dijadikan dasar pelaksanaan ajaran wakaf dalam Islam. Bunyi hadis tersebut adalah :<sup>115</sup>

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي ﷺ يستأمر فيها فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به . فقال له رسول الله ﷺ , إن شئت حبست أصلها وتصدقته بها فتصدق بها عمر , انها لأتباع ولاتوهب ولاتورث , قال وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول ( رواه مسلم ).<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *ibid.*, hlm. 674-676. Lihat juga : Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, *ibid.*, hlm. 17-20.

<sup>115</sup>Ibnu Qudamah, *ibid.*, hlm. 297

<sup>116</sup>Imam Muslim, *op.cit.*, hlm. 281.

Artinya : Dari Ibnu Umar ra. berkata : “Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah Saw. untuk meminta petunjuk. Umar berkata : “ Hai Rasulullah Saw., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah Saw. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). “Kemudian Umar mendedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata :”Umar mendedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, *sabilillah*, *ibnu sabil* dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim).

Wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tersebut diikuti oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat nabi Saw. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Usman mendedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu`az bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “*Dar al-Anshar*”. Kemudian disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan `Aisyah istri Rasulullah Saw.

Praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi yang lain sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf, dan diperintahkan untuk mendedekahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut. Pemahaman yang paling mudah untuk dicerna dari maksud Nabi adalah bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan benda (wakafnya), tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebajikan umum.

Padahal kalau kita mau meninjau ulang terhadap maksud hadis Nabi di atas adalah agar bagaimana harta yang telah disedekahkan (diwakafkan) dapat memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat banyak. Tanpa bermaksud mengecilkan pendapat kedua ulama tersebut, sebenarnya luwes terhadap benda wakaf, seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, yang membolehkan menukar atau menjual harta wakaf yang sudah tidak

---

memiliki nilai manfaat. Pendapat kedua Imam yang cukup luwes tersebut memberikan peluang terhadap pemahaman baru, bahwa wakaf itu harusnya lebih tepat disandarkan pada aspek kemanfaatannya untuk kebajikan umum dibandingkan hanya menjaga benda-benda tersebut tanpa memiliki kemanfaatan lebih nyata.

Pendapat yang mengatakan bahwa benda-benda wakaf tidak boleh “diutak-atik” tanpa sentuhan pengelolaan dan pengembangan yang lebih bermanfaat semakin kurang relevan dengan kondisi saat ini. Yaitu sebuah kondisi dimana segala sesuatu akan bisa memberikan nilai manfaat (ekonomi) apabila dikelola secara baik. Sejarah berdirinya masjid Nabawi di masa Rasulullah yang dulunya hanya terbuat dari pelepah kurma dan sekarang sudah dirombak sedemikian rupa hingga menjadi salah satu masjid termegah dan termewah di dunia dengan segala fasilitas modern lainnya merupakan gambaran betapa pentingnya pengembangan potensi (kekayaan) umat Islam untuk kemanfaatan yang lebih besar.

Menurut sebuah riwayat, Rasulullah Saw. membangun masjid ditempat unta beliau berhenti pada saat kedatangan beliau di Madinah. Yaitu di Mirbad, sebidang tanah milik dua anak yatim asuhan As`ad bin Zarah. Dua anak pemilik tanah itu sebenarnya ingin menyerahkannya kepada Rasulullah dengan cuma-cuma demi keridhaan Allah, tetapi beliau menolak dan tetap hendak membayar harganya. Kemudian ada keinginan para sahabat Rasulullah bergotong royong mengumpulkan dana untuk mengganti rugi tanah tersebut. Sebelum dibangun masjid, tanah tersebut ditumbuhi pohon-pohon kurma liar dan di dalamnya terdapat beberapa buah kuburan orang-orang musyrik.

Setelah status tanah tersebut dibebaskan dengan dana hasil patungan para sahabat, Rasulullah segera memerintahkan penebangan pohon-pohon kurma dan pembongkaran kuburan yang terdapat di tanah itu hingga rata. Pohon-pohon kurma yang telah ditebang kemudian dipasang berjejer sebagai kiblat bagi masjid yang sedang dibangun-ketika kiblat masih mengarah ke Baitul Maqdis. Mulai dari tempat kiblat hingga bagian belakang masjid, panjangnya kurang lebih seratus hasta, demikian pula di samping kanan dan samping kirinya. Bagian kanan dan kirinya diperkuat dengan batu dan untuk pemasangan fondasi, tanahnya digali sedalam tiga hasta, kemudian dipasang batu bata. Masjid selesai dibangun dalam bentuk yang amat sederhana. Lantainya terbuat kerikil pasir, atapnya terbuat dari pelepah kurma dan tiang-tiangnya terbuat dari batang kurma. Bila hujan turun mungkin tanahnya akan menjadi lumpur dan menarik selera sejenis binatang tertentu untuk mondar-mandir di tempat tersebut.

Namun setelah beberapa tahun dan abad kemudian masjid tersebut mengalami perombakan-perombakan secara bertahap oleh para pemimpin pemerintahan di Madinah.

Upaya ini dilakukan karena masjid yang dijadikan tonggak perjuangan Islam Rasulullah di Madinah dinilai sudah kurang relevan dengan kebutuhan masyarakatnya. Hingga sampai saat ini masjid tersebut menjadi salah satu masjid termegah dan termewah di dunia, bahkan masjid suci umat Islam yang memiliki nilai sejarah cukup tinggi.

Berawal dari sebuah niat Rasul yang ingin mendirikan masjid, kemudian dibiayai secara bersama-sama oleh para sahabatnya merupakan upaya secara nyata bahwa masjid tersebut adalah masjid yang dibangun atas kesadaran kolektif untuk melaksanakan *shadaqah jariyyah* (wakaf). Dan ini menjadi bukti, bahwa masjid dari hasil wakaf, kemudian dirombak sedemikian rupa hingga sudah berubah secara total, bahkan tidak ada sedikit pun, seongkah batu atau sepotong pelepah kurma yang masih tersisa dari bangunan awal, bukanlah hal yang dilarang sama sekali. Dan hal tersebut juga tidak ada satu ulama pun yang menentang perombakan atau pembangunan kembali masjid tersebut, Karena apa? Karena perombakan bentuk masjid Nabawi dari bangunan semula sampai berdirinya bangunan yang super megah ini didasari oleh asas kemanfaatan potensi (kekayaan) umat Islam berupa benda wakaf di zaman Rasulullah.

Kita bisa bayangkan, jika bangunan awal masjid Nabawi dibiarkan begitu saja sampai saat ini hingga akhirnya roboh dan mungkin hilang ditelan waktu karena alasan sebagai pelestarian cagar budaya atau pemeliharaan benda wakaf, maka umat Islam seluruh dunia dipastikan tidak akan tahu mana masjid yang dikategorikan suci tersebut. Atau bisa jadi, niat Rasulullah yang ingin menjadikan tempat tersebut sebagai peninggalan bersejarah yang harus dijaga eksistensinya dan memberikan manfaat besar bagi umat Islam seluruh dunia yang salat di masjid tersebut mendapatkan pahala berlipat-lipat tidak akan tercapai. Oleh karena itu, perombakan masjid tersebut merupakan keniscayaan demi tercapainya kemanfaatan yang lebih luas bagi umat Islam sebagaimana yang dikehendaki para wakif, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya.

Potret sejarah berdirinya masjid Nabawi yang sudah dirombak sedemikian rupa hingga menjadi masjid suci yang sangat mendatangkan manfaat besar bagi umat Islam tersebut, baik dari segi nilai sejarah, tempat suci yang bernilai pahala tinggi bagi yang sempat menjalankan salat di tempat tersebut, maupun sebagai titik pusat perkembangan peradaban Islam merupakan contoh pentingnya pemberdayaan benda-benda wakaf agar di kemudian hari lebih memiliki nilai guna yang nyata. Sehingga dengan pengungkapan contoh tersebut bisa dijadikan bukti bahwa benda-benda wakaf yang sudah tidak memiliki nilai guna yang berarti, harusnya bisa lebih diberdayakan sesuai dengan kondisi yang ada agar dapat

memberikan nilai manfaat yang lebih besar. Pemahaman atau paradigma lama bahwa benda wakaf tidak boleh disentuh oleh perubahan sudah saatnya ditinggalkan.

Apalagi kalau kita mau memahami lebih serius maksud perintah Nabi kepada Umar bin Khattab yang menekankan pentingnya pemanfaatan hasil pengelolaan benda yang disedekahkan tersebut dengan istilah :

إن شئت حبست أصلها وصدقته بها

Artinya : Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya).

Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Lebih-lebih ibadah wakaf oleh para ulama dikategorikan sebagai amal ibadah *sadaqah jariyah* yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukannya telah meninggal dunia. Tentu saja, dalam pandangan yang paling sederhana sekalipun, bahwa kontinuitas pahala yang dimaksud itu karena terkait dengan aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh pihak kebajikan (kepentingan masyarakat banyak).

Bagaimana suatu benda wakaf itu bisa dikategorikan memiliki nilai keabadian manfaat ? Paling tidak ada empat hal dimana benda wakaf (*sadaqah jariyah*) akan mendapatkan nilai pahala yang terus mengalir karena kemanfaatannya, yaitu :

- 1) Benda tersebut dapat digunakan (dimanfaatkan) oleh orang banyak. Ketika seseorang mewakafkan tanah atau bangunan untuk mendirikan sekolah misalnya, maka masyarakat umum akan bisa memetik kemanfaatan yang begitu besar terhadap kehadiran sekolah itu. Terlebih jika biaya sekolah itu sangat murah atau gratis setelah disubsidi dari dana pengelolaan wakaf, maka masyarakat sekitar sangat terbantu dalam menyekolahkan anak-anaknya. Itu baru satu contoh kecil, masih banyak contoh-contoh lain dari benda wakaf yang memberikan manfaat lebih banyak lagi terhadap kepentingan kebajikan. Dengan kehadiran benda wakaf yang memiliki nilai guna sangat tinggi itu, maka paradigma baru wakaf harusnya didasari oleh aspek tertentu, sehingga jika ada benda wakaf yang hanya memberikan kemanfaatan kecil atau tidak sama sekali, sudah selayaknya benda tersebut diberdayakan secara profesional-produktif dalam rangka meningkatkan nilai fungsi yang berdimensi ibadah dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana maksud *wakifnya*.
- 2) Benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para *wakif* itu sendiri. Secara material, para *wakif* berhak (boleh) memanfaatkan benda wakaf tersebut sebagaimana juga berlaku bagi para penerima wakaf lainnya. Secara immaterial, para *wakif* sudah pasti akan mendapatkan nilai pahala yang bertumpuk-tumpuk dan berkesinambungan karena benda

yang diserahkan kepada kebajikan umum bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat banyak dan terus menerus. Karena sifatnya yang bisa memberi manfaat kepada orang lain, maka *wakif* pun juga akan merasa puas secara batin. Dan rasa batin tersebut akan secara otomatis dapat mendorong meningkatnya kualitas syukur kepada Allah yang berbentuk ibadah lainnya.

- 3) Manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya. Atau bisa dibahasakan sederhana bahwa nilai ekstrinsik benda wakaf melebihi nilai intrinsiknya. Karena titik tekan wakaf itu sendiri sejatinya lebih mementingkan fungsi untuk orang lain (banyak) dari pada benda itu sendiri. Sehingga dengan demikian, orang yang mewakafkan tanah untuk mendirikan bangunan fasilitas ibadah misalnya, harusnya bisa pula dimaknai secara lebih luas tentang ibadah itu sendiri apa, sehingga tidak hanya terfokus pada pendirian bangunan mesjid semata. Sebagai contoh, tanah wakaf yang berada dalam lokasi yang sangat strategis tidak cukup hanya dibangun sebuah masjid atau mushalla yang fungsinya hanya untuk salat saja, tapi harusnya bisa dibangun dengan mempertimbangkan letak tanah tersebut. Paradigmnya, masjid tetap didirikan di atas tanah tersebut bersamaan dengan tempat-tempat usaha yang bisa menguntungkan dengan desain yang memungkinkan sesuai syariah. Sehingga dengan demikian, nilai tanah tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai immaterialnya, yaitu bisa untuk ibadah (ritual formal seperti salat), pusat kordinasi dakwah, pusat perniagaan Islami, pusat santunan kaum lemah, pusat kordinasi pemberdayaan ekonomi lemah dan sebagainya atau mesjid tersebut di buat dua lantai, lantai dasar bisa difungsikan untuk gedung yang dapat disewakan untuk berbagai acara seperti pesta, seminar, arisan dan lain-lain dan lantai dua dapat difungsikan sebagai masjid atau mushalla.
- 4) Benda wakaf itu sendiri tidak menjadikan atau mengarahkan kepada bahaya (*madharat*) bagi orang lain dan juga *wakif* sendiri. Jadi tidak dinamakan wakaf jika ada seseorang yang menyerahkan sebaiaian hartanya untuk dibuat tempat perjudian, misalnya, atau bisa jadi bukan tempat yang haram, namun bisa juga yang mengarah kepada kemaksiatan, seperti menyumbangkan tanah untuk dibangun tempat bilyard, secara substansi hukumnya, tempat bilyard tidak haram selama untuk sarana olah raga atau hiburan yang benar, namun, kecenderungan saat ini tempat-tempat bilyard cenderung digunakan untuk arena perjudian (taruhan) atau tempat bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan

muhrim. Oleh karena itu, benda wakaf harus yang memberikan manfaat bukan mendatangkan bahaya.<sup>117</sup>

Hadis Ibnu Umar di atas dapat dipahami bahwa harta wakaf itu hendaknya diusahakan sedemikian rupa agar hasil dan manfaatnya dapat diambil semaksimal mungkin. Tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa selalu ada kemungkinan bahwa harta wakaf itu berkurang atau habis manfaatnya atau tidak ada hasilnya pada suatu saat dikemudian hari.

Habis manfaat atau tiada hasilnya lagi itu kemungkinan harta wakaf itu menjadi rusak atau karena keadaan dan tempat tidak berfungsi lagi. Seperti suatu madrasah karena telah lama menjadi rusak dan lapuk dan suatu mesjid yang harus dipindahkan karena pelebaran jalan atau suatu sekolah karena tiada muridnya lagi sehingga bangunan itu menjadi rusak dan terlantar.

Berkenaan dengan persoalan di atas, terdapat polemik dikalangan ulama mazhab, sehingga melahirkan konsep penggantian. Persoalan penggantian merupakan persoalan yang menarik sebab menyangkut pengantian dan perubahan benda wakaf, setiap mazhab, tampaknya memiliki pendapat dan argumen masing-masing. Di satu pihak ada yang mempersempit wacana penggantian dan melahirkan implikasi dan praktik hukum yang lain.

*Al-Ibdal* adalah mengeluarkan benda wakaf serta menjualnya, sedangkan penggantian adalah membeli barang yang lain dan dijadikan pengganti benda wakaf yang telah dijual.<sup>118</sup>

Oleh karena itu penggantian dan *ibdal* merupakan dua hal yang mesti ada dalam kasus atau peristiwa wakaf, sebab jika benda dijual dan dikeluarkan dari wakaf, mesti ada benda lain yang menjadi penggantinya.

Syarat-syarat penggantian benda wakaf :

Jika benda wakaf berbentuk *`aqar* selain masjid, pendapat yang boleh dipegang adalah hakim boleh melakukan penggantian dalam keadaan darurat tanpa adanya syarat dari *waqif*, dengan beberapa syarat :

1. Benda wakaf sudah tidak mengandung manfaat sama sekali.
2. Benda wakaf sudah tidak dapat tumbuh berkembang sehingga tidak mungkin digarap.
3. Penjualan benda wakaf bebas dari unsur penipuan dan kejahatan.
4. Orang yang melakukan penggantian sebaiknya seorang hakim yang memiliki ilmu dan berpengalaman, agar terhindar dari kebatilan terhadap benda wakaf umat Islam, sebagaimana sering terjadi belakangan ini.

---

<sup>117</sup>Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, *op.cit.*, hlm.65-75.

<sup>118</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharah fi al-Wakaf*, (t.tp.: Ma`had ad-Dirasah al-Arabiyah al-Aliyah, 1959), hlm. 172-173

5. Hendaknya benda wakaf diganti dengan `aqar bukan dengan uang dirham dan dinar, supaya tidak “dimakan” oleh nazir. Akan tetapi, sebagian ulama membolehkan penggantian dengan uang, selama orang yang melakukannya adalah hakim yang terpercaya.
6. Hendaknya hakim tidak menjual benda wakaf kepada orang yang tidak diterima kesaksiannya, dan kepada orang yang ia (hakim itu) mempunyai utang kepadanya, karena dikhawatirkan benda itu akan binasa atau berkurang.<sup>119</sup>

Apabila persyaratan di atas tidak dipenuhi, penjualan benda wakaf menjadi batal dan fasid. Meskipun sah penjualannya, perwakafan benda yang dibelinya batal.

Sesungguhnya terdapat empat masalah (keadaan) yang mengakibatkan bolehnya penggantian dilakukan oleh orang yang mengurus tanah wakaf, antara lain :

1. Jika disyaratkan oleh *wakif*.
2. Jika tanah tersebut dirampas dan mengalirkan air diatasnya sehingga menjadi lautan, kemudian harganya menjadi tinggi, dan orang yang mengurusnya membeli tanah yang lain sebagai ganti.
3. Jika orang yang merampasnya menolak atau mengingkarinya dan tidak ada bukti yang kuat, kemudian ia ingin mengembalikan harganya maka harus diambil oleh *mutawali* (orang yang mengurus tanah tersebut) dan dibelikan tanah lain sebagai ganti.
4. Jika masyarakat menyukai penggantian yang dilakukan dengan tanah yang lebih banyak hasilnya dan tempatnya lebih bagus, hal tersebut boleh menurut Abu Yusuf.<sup>120</sup>

#### **D. Pandangan Ulama Terhadap Alasan Pemindahan dan Pembaharuan Benda Wakaf.**

Perubahan benda wakaf dibenarkan oleh syara` karena hajat dan darurat “*Istibdal*” (penggantian wakaf) seperti pelebaran jalan yang merupakan kepentingan umum.

Jika demikian halnya boleh benda wakaf itu dijual atau diganti rugi kemudian digantikan ditempat lain. Dalam Alquran ada disebutkan supaya jangan menjadikan agama itu sebagai suatu kesulitan. Surat al-Hajj ayat 78 yang berbunyi :

وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتنبكم وجعل عليكم في الدين حرج.<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup>Wahbah az-Zuhaily, *op.cit.*, hlm. 222

<sup>120</sup>Siah Khosyi`ah, *Wakaf dan Hibah, Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010) hlm. 129.

Artinya : Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

Di bawah ini diuraikan secara singkat dari pendapat para imam mazhab, dalam masalah di atas.

1. Mazhab Ahmad bin Hambal ra. Tampaknya memberikan kelonggaran sedikit dan mempermudah dalam menjual benda wakaf serta menggantinya dengan benda yang lain. Dengan demikian, konsep penggantian menjadi lebih luas untuk diaplikasikan dibandingkan dengan Imam Maliki dan Syafi'i, meskipun keelusaannya tidak menyerupai mazhab Imam Abu Hanifah.

Dalam penggantian tampak misalnya ketika membolehkan menjual masjid yang sudah tidak memiliki kemaslahatan dalam mencapai tujuan yang dimaksud, seperti telah sempit dan tidak mungkin memperluasnya, atau rusak sehingga menjadi tidak bermanfaat. Dalam keadaan seperti ini, mesjid boleh dijual. Kemudian harganya ditentukan sesuai dengan biaya pembangunan masjid sebagai penggantinya.<sup>122</sup>

Abu Zahrah mengutip dalam kitab *Syarh al-Kabir* dalam *matan al-Mughni*, bahwa "Dinyatakan tentang kebolehan menjual halaman benda wakaf (tegasnya masjid) di dalam riwayat Abdullah, dengan adanya saksi dalam peristiwa itu seorang imam dan kami menggunakan dalil yang diriwayatkan bahwa Umar menulis surat kepada sa`ad tatkala sampai informasi bahwa ia (sa`ad) telah memindahkan *baitul mal* yang terletak di kufah ke bagian arah kiblat masjid, padahal umat Islam tidak henti-hentinya melaksanakan salat di masjid tersebut. Peristiwa ini sesungguhnya disaksikan oleh para sahabat, dan mereka tidak ada yang membantahnya sehingga dapat dianggap *ijma`*."

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa mereka membuka kemungkinan penggantian di dalam mazhab hambali, tetapi mereka membatasinya dalam keadaan darurat. Hal ini supaya tetap terjaga maksud dari diwakafkannya benda tersebut. Oleh karena itu, mereka tidak membolehkan penggantian jika tujuannya untuk menambah banyak hasil (*al-gullah*).

Kalangan Hanabilah telah menetapkan, jika benda wakaf hanya rusak sedikit dan memungkinkan dilakukan penggantian dengan benda yang banyak, hal itu tidak dibolehkan untuk menjualnya. Pada dasarnya mereka mengharamkan penjualan benda

---

<sup>121</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Loc.cit.*.

<sup>122</sup> Wahbah az-Zuhailly, *op.cit.*, hlm. 226.

wakaf, hanya hal itu boleh dilakukan jika benda tersebut dalam keadaan darurat dan dimaksudkan untuk menjaga maksud awal diwakafkannya benda itu beserta kemungkinan hasilnya. Adapun jika benda itu masih bermanfaat meskipun sedikit sehingga tidak menghilangkan maksud diwakafkannya, hal itu tidak boleh dijual karena tidak dalam keadaan darurat.<sup>123</sup>

Imam Ahmad berdalih bahwa Umar ibn Khattab ra. memindahkan mesjid Kufah yang lama ketempat yang baru, dan tempat yang lama itu dijadikan pasar bagi penjual-penjual tamar. Ini adalah penggantian tanah mesjid. Adapun penggantian bangunannya dengan bangunan lain. Umar ibn Khattab dan Usman ibn Affan ra. pernah membangun mesjid Nabawi tanpa menurut bangunan pertama dan dengan diberi tambahan.<sup>124</sup> Demikian pula Masjidil Haram, seperti termuat di dalam kedua kitab hadis shahih, bahwa Nabi Saw. berkata kepada `Aisyah :

عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ( يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم)<sup>125</sup>

Artinya : Dari `Aisyah ra. Rasulullah Saw. berkata kepadanya : Ya `Aisyah seandainya kaummu itu bukan masih dekat dengan kejahiliyahan, tentulah Ka`bah itu akan aku runtuhkan, dan aku jadikan dalam bentuk rendah, serta aku jadikan baginya dua pintu : satu di sebelah timur dan satu disebelah barat..

Seandainya ada alasan yang kuat tentulah Nabi Saw. mengubah bangunan ka`bah. Oleh sebab itu maka diperbolehkan mengubah bangunan wakaf dari satu bentuk ke bentuk lainnya demi masalah yang mendesak. Adapun mengganti tanah dengan tanah lain, maka telah ditetapkan oleh Ahmad dan lain-lain tentang kebolehanannya, karena mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah Saw., di mana Umar ra. melakukannya, dan peristiwa itu pun amat masyhur, tidak ada orang yang mengingkarinya.<sup>126</sup>

Namun perlu diperhatikan bahwa dibolehkan menjual benda wakaf dalam mazhab Hambali tetap didasarkan dalam keadaan terpaksa (darurat) demi memelihara maksud dan tujuan wakaf menjadi tersia-sia tidak dimanfaatkan.

---

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm. 226-227.

<sup>124</sup> Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 163

<sup>125</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), Jilid II, h. 574.

Lihat juga: Ahmad bin Syu'aib, *Sunan An-Nasai*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991), Jilid II, 391.

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm. 164

Menurut ulama Hanabilah ada dua esensi dalam wakaf, yaitu unsur kekalnya benda yang diwakafkan dan adanya manfaat (hasil) dari benda wakaf tersebut, sedangkan untuk keabsahan wakaf didasarkan atas empat hal :

- a) Benda yang diwakafkan itu dapat diperjual belikan dan memungkinkan pemanfaatannya secara langgeng tanpa mengalami kerusakan bendanya. Wakaf dapat berbentuk hewan, alat perang, benda tetap dan benda bergerak. Benda wakaf yang tidak boleh diperjualbelikan tidak dapat dijadikan benda wakaf, kecuali jika yang dimaksud itu wakaf manfaat benda itu.
- b) Wakaf mesti ditujukan untuk kebaikan (*al-birr*), seperti untuk orang-orang miskin, tempat ibadah, kepentingan umum, jembatan dan sebagainya.
- c) Wakaf hendaklah diserahkan kepada orang yang mempunyai hak untuk memiliki sesuatu yang disebut *haqq al-tamalluk*. Dengan demikian, wakaf tidaklah sah jika diberikan kepada hamba sahaya, dan sebagainya.
- d) Wakaf mesti dilaksanakan secara langsung tanpa digantungkan kepada suatu syarat. Seperti pernyataan :.... saya akan mewakafkan....jika saya telah mati.<sup>127</sup>

Mengenai *al-mauquf* (benda wakaf), disamping harus bermanfaat, disyaratkan pula agar dapat diperjualbelikan. Dengan kata lain, benda wakaf itu pada dasarnya harus memungkinkan “*kelanggengannya*” atau *mu`abbad*. Dalam hal di kemudian hari benda wakaf itu berkurang manfaat atau fungsinya, maka dapat dilakukan pertukaran (*al-ibdal*) dengan benda lain yang memberi kemungkinan pemanfaatan dan pengekalan manfaatnya.

2. Mazhab Hanafi, sangat ketat dalam menjual atau menukar wakaf mesjid, sedangkan selain dari mesjid terdapat kelonggaran dalam mazhab ini.

Ulama mazhab Hanafi menyatakan apabila yang diwakafkan itu dalam bentuk mesjid, dan mesjid itu telah roboh, tidak ada yang membangun kembali sementara masyarakat telah membangun mesjid yang lainnya/baru, maka mesjid wakaf tersebut tetap dibiarkan sebagaimana adanya sampai hari kiamat, tidak dikembalikan kepada orang yang membangunnya, dan tidak pula dikembalikan kepada ahli warisnya. Di samping itu, mesjid tidak boleh dibawa atau dipindahkan kemesjid lain, baik mesjid wakaf itu masih dipergunakan orang untuk salat atau tidak, dan tidak boleh dipindahkan

---

<sup>127</sup>Ibnu Qudamah, *op.cit.*, hlm.207-230. Lihat juga : M. Athoillah, *op.cit.*, hlm. 25

atau dijual dan diganti dengan masjid yang lain, selain itu, tidak diperbolehkan mengambil batang pohon (bambu) dinding masjid, walaupun mendatangkan hasil atau upah.<sup>128</sup> Akan tetapi, Muhammad Hasan al-Syaibani mengatakan apabila masjid wakaf itu telah rusak atau roboh, sementara hasil atau harta masjid itu tidak ada, maka masjid itu dikembalikan kepada orang yang membangun atau ahli warisnya.

Dalam hal penggantian harta wakaf, ulama mazhab Hanafi mengemukakan tiga bentuk, yakni :

- 1) Apabila *waqif* mensyaratkan bahwa ia akan mengganti harta wakaf itu dengan tanah, maka penggantian itu boleh atau mensyaratkan kebolehan menjualnya dan membeli tanah lain dengan harga yang sama, maka tanah yang kedua menjadi pengganti tanah yang pertama.<sup>129</sup>

Penggantian tanah wakaf yang disyaratkan dibolehkan meskipun benda wakaf tersebut masih tumbuh berkembang dan memiliki manfaat. Hal itu untuk melaksanakan syarat wakaf sehingga tidak disyaratkan bahwa proses penggantian benda wakaf dilakukan apabila hasilnya sedikit atau bahkan tidak ada hasilnya. Akan tetapi, pergantian itu boleh dilakukan bergantung pada maksud seorang nazir dengan pertimbangan adanya kemaslahatan dalam benda wakaf. Meskipun tidak banyak hasil dari benda yang dijadikan pengganti wakaf. Misalnya, disebabkan benda tersebut lebih dekat dari tempat orang yang mengurusnya, atau pertimbangan lebih mudahnya pengawasan terhadap benda wakaf dan lebih dominan dibandingkan pertimbangan yang lain. Ini semua disebabkan penggantian dan menjadi pekerjaan yang penting (mulia).

Dalam proses penggantian, tentunya mesti mengikuti yang disebutkan dalam perjanjian wakaf. Oleh karena itu, jika disyaratkan bahwa pengganti benda wakaf tempat tinggal maka tidak boleh membeli benda pengganti jenis yang lain, sekalipun jika dibebaskan jenis benda penggantinya, diharuskan membeli jenis benda tidak bergerak (*ʿaqar*) sehingga kebun dapat diganti dengan lahan pertanian dan tanah pertanian dengan tempat tinggal. Akan tetapi, itu pun jika tidak disyaratkan adanya manfaat tertentu.<sup>130</sup>

Para ulama Hanafiyah telah sepakat bahwa syarat penggantian wakaf masjid tidak sah. Maksudnya, wakafnya sah, tetapi syaratnya menjadi batal. Hal itu dikarenakan wakaf

---

<sup>128</sup>Wahbah az-Zuhaily, *op.cit.*, hlm. 219

<sup>129</sup>*Ibid.*, hlm. 221

<sup>130</sup>Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm.137

masjid dimaksudkan untuk ibadah salat sehingga keabadian dalam wakaf adalah maksud dari perwakafan menurut mereka.

Adapun wakaf selain masjid, tujuannya untuk diambil manfaat dan hasilnya. Implikasinya, syarat penggantian dalam benda ini dibolehkan karena banyaknya hasil dan manfaat pada benda lain. Walaupun demikian, disebabkan ketentuan asal wakaf tidak boleh dijual untuk penggantian dan lainnya maka tidak boleh dijual. Kecuali pertimbangan *istihsan*.

- 2) Apabila *waqif* tidak mensyaratkan apapun dan harta wakaf itu tidak bisa lagi dimanfaatkan, dan tidak ada lagi hasilnya sama sekali, maka penggantian wakaf itupun boleh apabila mendapat izin dari penguasa, dan hal ini dilakukan dengan pertimbangan kemaslahatan.<sup>131</sup>

Kebolehan penggantian benda wakaf dalam keadaan di atas (tidak memiliki manfaat dan tidak menghasilkan), atau dalam keadaan terlantar ( *at-ta`atul*) dijelaskan dalam kitab Fatawa ath-Thurtusy :

“Diriwayatkan dari Muhammad bahwa jika tanah wakaf tidak memiliki manfaat dan tidak menghasilkan dan orang yang mengurusnya (*al-qayyim*) mendapatkan adanya tanah lain yang lebih banyak manfaatnya, maka boleh menjual tanah wakaf tersebut dan hasil penjualannya dibelikan tanah lain yang banyak manfaatnya.”

Kemudian dalam kitab al-Muntaqa disebutkan bahwa : Hisyam berkata “Saya mendengar Muhammad mengatakan jika benda wakaf menjadi tidak bermanfaat bagi orang miskin, maka hakim menjualnya dan membeli benda lain dengan hasil penjualannya itu. Hal itu hanya boleh dilakukan oleh seorang hakim. Oleh karena itu, pengurus wakaf (*al-qayyim*) tidak boleh membeli benda lain sebagai pengganti benda wakaf yang dijual”.<sup>132</sup>

Mayoritas *fuqaha*, tampaknya telah menetapkan bolehnya penggantian jika benda wakaf dalam keadaan tidak mempunyai hasil (*al-ghullah*). Hal ini digambarkan dalam dua keadaan. *Pertama*, apabila benda wakaf di *qhashab* (dirampas) oleh seseorang dan pengurus tidak kuasa untuk mengambalnya, serta tidak ada petunjuk yang menguatkan perampasan itu, kemudian orang yang merampas bermaksud mengembalikan harga tanah maka penggantinya mesti diambil dan dibelikan pada benda lain (*al-aqr*) sebagai pengganti benda wakaf yang dirampas. Kenyataannya bahwa menerima penggantian

---

<sup>131</sup>Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, hlm. 221

<sup>132</sup>Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 193-194.

harga tidak memerlukan izin seorang hakim, tetapi apabila membeli benda lain mesti ada izin hakim. *Kedua*, jika orang yang merampas tanah wakaf mengalirkan air di atasnya sehingga menjadi bagian dari laut, dan tidak mungkin menggarapnya. Pengurus mesti meminta tanggungan kepada orang yang merampas seharga tanah tersebut (atau pengurus wajib menanggung harga tanah tersebut) dan tidak boleh membeli benda lain dengan uang tersebut untuk menggantikan tanah yang dirampas, kecuali dengan seizin hakim.

- 3) Apabila penggantian tidak disyaratkan *waqif*, dan penggantian itu pada dasarnya memberi manfaat, dan *wakif* akan menggantinya dengan yang lebih baik, menurut pendapat yang sah dalam mazhab Hanafi penggantian itu tidak sah.<sup>133</sup>

Ulama mazhab Hanafi juga mengatakan bahwa apabila harta wakaf itu berupa benda tidak bergerak, dan bukan masjid, pihak penguasa boleh menggantinya, sekalipun tidak disyaratkan oleh orang yang memberi wakaf, dengan syarat :

- 1) Harta wakaf itu tidak bermanfaat lagi.
- 2) Tidak ada hasil dari harta wakaf itu yang dapat memelihara kelangsungan harta wakaf itu sendiri.
- 3) Yang mengganti itu adalah penguasa yang ahli dan bijaksana.
- 4) Pengganti harta wakaf berupa benda tidak bergerak.
- 5) Harta wakaf itu tidak dijual penguasa kepada orang yang tidak diterima kesaksiannya.

Apabila kelima syarat itu terpenuhi, menurut ulama mazhab Hanafi harta wakaf boleh dijual dan dicarikan gantinya.

Hilal r.a. menolak penggantian yang tidak disyaratkan *waqif*, dalam keadaan seperti ini. Saya berkata “Bagaimana pendapatmu jika ada yang memberikan benda wakaf karena Allah selamanya, dan tidak disyaratkan bagi pemiliknya untuk menjualnya. Apakah akan melakukan penggantian dengan benda yang lebih baik darinya ?” Ia menjawab, “Hal itu tidak boleh dilakukan, kecuali jika ada syarat untuk menjualnya, dan jika tidak, hal itu tidak dibolehkan.” Saya berkata lagi, “Apakah (penggantian) masih tidak boleh meskipun untuk kebaikan benda wakaf ?” Ia berkata, “Sesungguhnya wakaf tidak dituntut untuk tjarah (jual beli), dan tidak dituntut mendatangkan keuntungan, tetapi dinamai wakaf karena tidak boleh dijual. Hal itu dibolehkan hanya jika disyaratkan dalam `aqad wakaf. Seandainya dibolehkan

---

<sup>133</sup> Ar.Hasbi, *op.cit.*, hlm. 61

menjual benda wakaf tanpa adanya syarat, tentu benda wakaf itu akan dijual setiap hari, padahal wakaf bukan seperti itu”.<sup>134</sup>

Dari semua pemaparan di atas, tampak jelas bagaimana konsep penggantian menjadi jalan dalam menghilangkan benda-benda wakaf, padahal keabadian dan produktivitas disyaratkan dalam wakaf. Oleh karena itu, sebagian *wakif*, mensyaratkan supaya tidak melakukan penggantian terhadap benda yang diwakafkan, meskipun benda tersebut rusak. Sebagian dari mereka ada yang mencemoohkan orang yang mendahulukan penggantian terhadap benda wakaf, baik oleh *nazhir* maupun *qadhi*.

Membuka lebar-lebar peluang penggantian dalam berbagai keadaan, menjadi sebab hilangnya benda-benda wakaf. Sebab penggantian itu bukan hanya sebuah kebaikan dan bukan sebuah kejelekan. Akan tetapi, di dalamnya berkumpul antara kebaikan dan kejelekan. Kebaikannya menjadi dominan jika hakimnya saleh dan qadhi-nya adil. Akan tetapi, penggantian akan merusak benda wakaf jika salah satu di antara keduanya rusak. Sungguh, kejelekan itu telah menghapus semuanya pada masa lalu sehingga perkara penggantian telah merusak benda wakaf.

Demikianlah rangkuman pendapat para imam mazhab berkenaan dengan menukar atau merubah fungsi/kedudukan benda wakaf.<sup>135</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 pasal 11 tentang perubahan perwakafan tanah milik disebutkan :

- 1) Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- 2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni :
  - a) Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh *wakif*.
  - b) Karena kepentingan umum.
- 3) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh nazir kepada Bupati/Walikota, Kepala Daerah, Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

---

<sup>134</sup> Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 195.

<sup>135</sup> Sulaiman Rasyid, *op.cit.*, hln. 344-345.

Jadi jelaslah bahwa peraturan pemerintah juga membolehkan perubahan terhadap beda wakaf apabila disebabkan kepentingan umum.

Ketegasan sanksi hukum pelanggaran terhadap Undang-Undang Wakaf khususnya terkait dengan Perubahan Status Harta Benda Wakaf Pasal 40 dan 41 serta Pelanggaran dalam Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf Bab III Pasal 30 dan 32 termaktub dengan jelas. Ketentuan pidana yang termaktub dalam Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Sebagaimana uraian di atas bahwa benda wakaf terdiri dari benda tetap (*iqar*) yang berupa : Tanah, gedung, rumah, mesjid, dan benda bergerak (*manqul*) yang berupa : binatang ternak, buku dan kendaraan. Setelah mengalami proses dan perjalanan waktu sudah barang tentu benda wakaf ada yang rusak atau lenyap, terutama pada benda bergerak, demikian juga benda tetap seperti tanah, pohon-pohonan pada suatu saat sudah tidak dapat memberikan hasil atau manfaatnya lagi.

Jika demikian halnya apa yang harus diperbuat apabila bangunan mesjid atau madrasah sudah lapuk atau pohon-pohonan tidak menghasilkan buah lagi. Syadjali Mustofa menyatakan “ Apabila harta wakaf itu dijual, dihibahkan atau diwariskan dengan maksud untuk melenyapkan hak milik Allah memang tidak boleh sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Akan tetapi apabila harta wakaf itu dirasakan kurang manfaatnya atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali kemudian dijual dan dibeli atau diganti dengan tempat lain untuk atau bangunan lain yang lebih bermanfaat dan lebih dapat dirasakan maslahat oleh ummat maka tidak ada masalah.<sup>136</sup>

Karena wakaf merupakan ibadah dalam bentuk sedekah yang sangat banyak manfaatnya bagi kepentingan sosial kemasyarakatan. Maka seseorang yang mewakafkan hartanya untuk membantu fakir miskin, atau untuk membangun mesjid, madrasah, rumah sakit, maka bagi orang yang berwakaf akan memperoleh pahala yang besar dari Allah Swt.

---

<sup>136</sup>Mustofa Syadjali, *Pengantar Dan Azas-azas Hukum Islam di Indonesia*, (Solo:Ramadhan, 1990) hlm. 136.

Benda wakaf yang semula telah dijual atau diganti rugi, kemudian digantikan/dipindahkan ditempat lain, si wakif tetap memperoleh pahala dari harta yang diwakafkannya.

Di atas telah dijelaskan apabila keadaan darurat dan terpaksa boleh memindahkan benda wakaf disebabkan pelebaran jalan yang merupakan kepentingan umum dan boleh memperbaharui/memperbaiki benda wakaf yang rusak dan lapuk yang merupakan kepentingan benda itu.

Hukum Islam membolehkan pemindahan dan pembaharuan benda wakaf yang didasarkan kepada kepentingan umum, maka otomatis tindakan pemindahan dan pembaharuan tersebut juga dibenarkan dalam Islam asalkan tidak menyimpang dari ketentuan agama.

Surat al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi :

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر .

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.<sup>137</sup>

Akan tetapi apabila pemindahan itu tidak karena terpaksa, dalam hal ini tidak boleh dipindahkan. Dan apabila dipindahkan juga maka akan mengakibatkan dosa dan dosanya ditanggung oleh mereka yang memindahkan.

Sesuai dengan judul Pandangan Islam Terhadap Pemindahan dan Pembaharuan Benda-Benda Wakaf Disebabkan Kepentingan Umum ialah kenyataannya menunjukkan bahwa pemindahan dan pembaharuan terhadap benda wakaf tersebut dapat dilaksanakan apabila disebabkan karena kepentingan umum, seperti pelebaran jalan boleh memindahkan benda wakaf apabila dalam keadaan terpaksa seperti pelebaran jalan yang merupakan kepentingan umum dan memperbaharui/memperbaiki benda wakaf yang rusak dan lapuk, demikian juga Hukum Islam membolehkan adanya pemindahan dan pembaharuan itu didasarkan pada pendapat para Imam Mazhab.

---

<sup>137</sup>Departemen Agama Republik Indonesia.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Sebagaimana lazimnya setiap penulisan karya ilmiah harus diakhiri oleh suatu kesimpulan dan saran-saran. Maka dalam bab ini penulis akan mengambil kesimpulan dari uraian-uraian dari bab yang terdahulu, antara lain sebagai berikut :

- 1) wakaf ialah, menahan harta yang bisa diambil manfaatnya, di mana substansi (*ʿain*) harta itu tetap (tahan lama) sehingga terputus hak milik dan penguasaan terhadap harta itu dari orang yang berwakaf dan ditujukan untuk penggunaan yang halal atau memanfaatkan hasilnya untuk tujuan kebaikan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Swt.
- 2) Fakta sejarah menunjukkan bahwa wakaf memegang peranan penting dalam pembangunan masyarakat Islam. Wakaf telah berperan dalam dunia pendidikan, selain pembangunan sarana juga termasuk pembayaran gaji guru dan program beasiswa massal. Demikian pula bidang kesehatan, sosial, sarana ibadah dan pembangunan infra struktur, seperti jembatan, sumur umum, kamar mandi dan sebagainya, semuanya didanai dari dana wakaf. Kenyataan ini berlangsung hampir semua negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas muslim. Karena itu lembaga wakaf dan kesadaran untuk berwakaf perlu ditumbuhkan.
- 3) Boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf, mayoritas *wakif* dari umat Islam Indonesia berpegang pada pandangan konservatifnya asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun. Dalam kasus mesjid misalnya, Imam Syafi'i menegaskan bahwa tidak boleh menjual wakaf mesjid secara mutlak, sekalipun mesjid itu roboh. Dan ini mudah kita temukan bangunan-bangunan mesjid tua di sekitar kita yang nyaris roboh dan mengakibatkan orang malas pergi ke mesjid tersebut hanya karena para nazir wakaf mempertahankan pendapatnya.

Sebab yang demikian inilah yang dikehendaki oleh *wakif* seperti dalam hadis Ibnu Umar :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فاتى النبي ﷺ يستأمره فيها فقال يارسول الله انى اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندى منه فما تأمرنى به . فقال له رسول الله ﷺ : ان شئت حبست اصلها وتصدقنت بها قال فتصدق بها عمر انها لايباع اصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول . ( رواه مسلم )

Artinya : Dari Ibnu Umar r.a. berkata Umar mendapat bagian tanah/kebun di Khaibar, ia datang kepada Rasulullah saw. minta pendapat beliau, Umar berkata : Ya, Rasulullah saya telah mendapat sebidang tanah di khaibar, belum pernah saya mendapat suatu harta yang saya anggap lebih berharga dari padanya, dengan apa tuan perintahkan kepada saya tentang tanah itu ? Jawab Rasulullah Saw. “Jika anda rela, tanah/kebun itu wakafkan saja, dan hasilnya dermakan, maka Umar menuruti perintah Rasulullah Saw. bahwa tanah itu tidak di jual belikan, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan, maka hasil kebun itu didermakan Umar kepada fakir miskin, sanak famili, melunaskan penebusan diri sahaya yang akan memerdekakan dirinya, *fi sabilillah, ibnu sabil* dan buat tamu-tamu, bagi pengurus kebun dibolehkan mengambil nafkah sederhana dari hasilnya dan memberi makan teman-teman tanpa memboroskannya, atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR.Muslim).

- 4) Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah berpendapat bolehnya menjual mesjid apabila penduduk disekitar mesjid itu pindah, sehingga tidak ada lagi yang salat di situ, atau tidak mencukupi warga di situ tapi tidak mungkin diperluas atau dibangun sebagiannya, kecuali dengan menjual sebagiannya, maka boleh dijual. Selain itu, jika ada sesuatu dari mesjid itu tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menjualnya, maka boleh dijual. Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah beralasan dengan amalan sahabat Umar *Radiyahallahu`anhu* ketika sampai berita kepadanya, bahwa *Baitul Mal* di Kufah rusak. Sehingga beliau menulis surat kepada sahabat Sa`ad *Radiyahallahu`anhu* agar memindah masjid di Tammarin, dan menjadikan baitul mal di depan Masjid, sedangkan masjid itu senantiasa dijadikan sebagai tempat salat. Perbuatan Khalifah ini disaksikan oleh sahabat, dan tidak ada yang mengingkarinya. Karenanya, kedudukan perbuatan sahabat Umar *Radiyahallahu`anhu* ini bernilai *ijma`*.

ما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان إجماعاً

Artinya : “Diriwayatkan dari Umar *radhiallahu`anhu* bahwa beliau menulis surat kepada Sa`ad *radhiallahu`anhu* ketika Sa`ad mengepalai *Baitul Mal* di Kufah. Isi suratnya: “*pindahkanlah masjid yang ada di Tammarin. Dan buatlah di situ Baitul Mal yang menghadap ke kiblat. Karena masjid tersebut sudah tidak ada yang shalat di sana*’. Dan

hal ini disaksikan para sahabat *radhiallahu'anhum* dan tidak diketahui ada yang menyelisihinya beliau, sehingga menjadi sebuah *ijma'*”.

- 5) Namun perlu diperhatikan bahwa dibolehkan menjual benda wakaf dalam mazhab Hambali dan Hanafi tetap didasarkan dalam keadaan terpaksa (darurat) demi memelihara maksud dan tujuan wakaf menjadi tersia-sia tidak dimanfaatkan.
- 6) Apabila harta wakaf itu dijual, dihibahkan atau diwariskan dengan maksud untuk melenyapkan hak milik Allah memang tidak boleh sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Akan tetapi apabila harta wakaf itu dirasakan kurang manfaatnya atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali kemudian dijual dan dibeli atau diganti dengan tempat lain untuk atau bangunan lain yang lebih bermanfaat dan lebih dapat dirasakan maslahat oleh ummat maka tidak ada masalah.
- 7) Adapun yang bertanggung jawab mengurus dan memelihara benda-benda wakaf dalam hal ini adalah pengurus wakaf (nazir). Benda wakaf yang telah menjadi milik Allah memerlukan orang yang bertanggung jawab sebagai pengurus dan pemelihara wakaf itu yang disebut dengan nazir.

## **B. Saran-saran**

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan di atas, maka pada bagian akhir dari tulisan ini penulis merasa perlu untuk menyarankan beberapa hal, antara lain ialah :

- 1) Diharapkan kepada umat Islam untuk berwakaf karena harta wakaf itu abadi dan merupakan sedekah *jariyah* yang terus menerus mengalir pahalanya sesudah wafat *wakifnya*.
- 2) Diharapkan kepada tokoh-tokoh agama Islam dan alim ulama agar mempopulerkan ajaran Islam mengenai wakaf ini dikala berdakwah, karena wakaf merupakan sarana mewujudkan kesejahteraan sosial dan sekaligus modal dalam perkembangan dan kemajuan agama Islam.
- 3) Diharapkan kepada umat Islam untuk lebih memahami lagi pendapat Imam Ahmad bin Hambal ini karena dengan memakai pendapat Imam Ahmad bin Hambal ini diharapkan harta wakaf yang sudah usang dan mesjid yang sudah roboh dapat dijual sehingga tidak ada lagi harta wakaf yang tidak terurus dan tidak terpakai karena usang dan tidak layak untuk dimanfaatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Ahmad bin Qudama, *al-Mughni*, Bairut : Dar al-Fikr, 1405 H
- Abu Bakar Jabir al-Jaza`iri, *Minhajul Muslim*, Madinah : Maktabatul `Ulum wal Hikam, 1419 H.
- Abu Su`ud Muhammad, *Risalatul Fi Jawazi Waqfi an-Nuqud*, Beirut : Dar Ibnu Hazm, 1980
- Ad-Dimasyqi, *Tahmat al-Ummah fi Ikhtilafi al-A`immah*, I, Beirut : Dar al-Fikr, 1981.
- Ahmad Basyir Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung : Al-Ma`arif, 1987
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977.
- Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2013.
- Amiur Nuruddin, *Wakaf Dalam Perspektif Islam Sebuah Overview*, Azhari Akmal Tarigan & Agustianto (editor), Medan, IAIN Press, t.t..
- A. Qadir Hassan, et.al. *Terjemahan Nailul Authar*, jilid V, Surabaya:Bina Ilmu, 1984.
- Ar.Hasbi, *Wakaf Lembaga Ilmiah IAIN*, Medan: 1982.
- Asy-Sya`rani, *al-Mizanul Kubra*, II, Bairut : Dar al-Fikr, 1981.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Jamunu, 1965.
- H.A. Faisal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017
- Hasbi Ar, *Wakaf*, Medan : Lembaga Ilmiah IAIN, 1982.
- Ibrahim Siregar, *Penyelesaian sengketa Wakaf di Indonesia : Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam*, Miqot : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol.XXXVI No. 1 Januari-Juni 2012, Medan : IAIN Press, 2012.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, terjemahan A. Razak dan Rais Latief, jilid II, Cet. I, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980.
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta : Amzah, 2013.
- Klaus Krippendorf, *Content Analysis : Introduction to its Theory and Methodology*, terj. Farid Wajidi, *Analisis Isi : Pengantar Teori dan Metodologi*, jakarta : Rajawali Press, 1991.
- M.Arsyad Thalib Lubis, *Ilmu Fiqh*, Medan : Firma Islamiyah, 1979.
- M.Athoillah, *Hukum Wakaf (Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)*, Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Depok: Ciber PKTTI-UI, t.t..
- M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1986.
- Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharah fi al-Wakaf*, ttp.: Ma`had ad-Dirasah al-Arabiyah al-Aliyah, 1960
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, jilid 3, t.tp: Bait Afkar ad-Dauliyah, 2009

Mustofa Syadjali, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Islam di Indonesia*, Solo : Ramadhani, 1990.

*Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Direktorat pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.

*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, Cet. III, Jogjakarta : 1974

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung : Sinar Baru, 1989.

Siah Khosyih, *Wakaf dan Hibah, Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya Di Indonesia*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2010.

*Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. 22, Bandung: Sinar Baru, 1989.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Damascus: Dar al-Fikr, 1987.

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. V, Jakarta : Balai Pustaka, 1976.

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, Jilid III, Bairut : Dar al-Fikr, t.th.